



**PUTUSAN**  
**Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Tbh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tembilahan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Abdul Samad**, beralamat di Jl. Datuk Bandar, RT. 004, RW. 003, Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Freddy Simanjuntak, S.H., M.H., Triandi Bimankalid, S.H., William Alfred Halomoan, S.H., M.H., Advokat dari Kantor Hukum Dr. Freddy Simanjuntak, S.H., M.H., & Rekan yang beralamat di Jalan Palapa No. 3 Kota Pekanbaru, Provinsi Riau / email: [freddysimanjuntak1967@gmail.com](mailto:freddysimanjuntak1967@gmail.com), berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tembilahan pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 dibawah register Nomor : 166/SK/9/2024/PN Tbh. selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

- Bupati Kabupaten Indragiri Hilir**, berkedudukan di Jl. Akasia, Tembilahan Hilir, Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Eko Heri Purnomo, S.H., M.H., (Jabatan sebagai Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir), Said Ismala Kisma, AMK, S.H., M.H., (Jabatan sebagai Analis Hukum Ahli Muda pada bagian hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir), Indrayani, S.H., (Jabatan sebagai Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada bagian hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir), Aditya Taufan Nugraha, S.H., M.H., (Jabatan sebagai Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada bagian hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir), Gina Andriani, S.H., (Jabatan sebagai Analis Advokasi Hukum pada bagian hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir), Abdul Latif, S.H., (Jabatan sebagai Analis Advokasi hukum pada bagian hukum Sekretariat Daerah Kabupaten

Halaman 1 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indragiri Hilir) beralamat di Jl. Akasia Nomor: 01 Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau/ email: [bankum.bupati@gmail.com](mailto:bankum.bupati@gmail.com) berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 100.3.11.2/1493/SETDA-HK tanggal 25 September 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tembilahan pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 dibawah register Nomor : 177/SK/10/2024/PN Tbh dan Surat Tugas No : 800.1.11.1/ST/4036 tertanggal 25 September 2024, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

**2. Aflinur**, bertempat tinggal di Jl. H. R. Soebrantas, RT. 08, RW. 09, Tembilahan Hilir, Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jumiardi, S.H.,M.H, Andi Sagita, S.H. dan Bayu Rulli Pasimbangi, S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat "Jumiardi, S.H.,M.H., & Partners" beralamat di Jalan Baharudin Yusuf, Tembilahan Kota, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau/email: [andisagita504@gmail.com](mailto:andisagita504@gmail.com) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tembilahan pada hari Senin tanggal 9 September 2024, dibawah register Nomor : 157/SK/9/2024/PN Tbh selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

**3. Muhammad Haikal Saputra**, bertempat tinggal di Jl. H. R. Soebrantas, RT. 08, RW. 09, Tembilahan Hilir, Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

**4. Djamilah**, bertempat tinggal di Jl. H. R. Soebrantas No. 44 B, RT. 019, RW. 007, Tembilahan Hilir, Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. (C) Yudhia Perdana Sikumbang, S.H.,M.H.,CPL., Dodi Irawan Marjulis, S.H., dan Ibrahim, S.H., Advokat / Pengacara & Mediator Pada Kantor Hukum YPS LAW OFFICE yang berkantor di Jalan Soebrantas (depan Pengadilan Agama Tembilahan) Kab. Inhil Riau/email: [yudhiaperdana@gmail.com](mailto:yudhiaperdana@gmail.com) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tembilahan pada hari Senin tanggal 9 September 2024 dibawah register Nomor: 158/SK/9/2024/PN Tbh, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

Halaman 2 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **Nursyfa**, bertempat tinggal di Jl. H. R. Soebrantas, RT. 08, RW. 09, Tembilahan Hilir, Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jumiardi, S.H., M.H., Andi Sagita, S.H., dan Bayu Rulli Pasimbangi, S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat “Jumiardi, S.H., M.H., & Partners” beralamat di Jalan Baharudin Yusuf Tembilahan Kota Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau/email: [andisagita504@gmail.com](mailto:andisagita504@gmail.com) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tembilahan pada hari Senin tanggal 9 September 2024 dibawah register Nomor: 156/SK/9/2024/PN Tbh, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**;
6. **M. Ilmi**, bertempat tinggal di Jl. H. R. Soebrantas, RT. 08, RW. 09, Tembilahan Hilir, Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VI**;
7. **Muhammad A Rafik**, bertempat tinggal di Jl. H. R. Soebrantas, RT. 08, RW. 09, Tembilahan Hilir, Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VII**;
8. **Marpus**, bertempat tinggal di Jl. H. R. Soebrantas, RT. 08, RW. 09, Tembilahan Hilir, Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VIII**;
9. **Suwisno**, bertempat tinggal di Jl. H. R. Soebrantas, RT. 08, RW. 09, Tembilahan Hilir, Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Budiansyah, S.H., S.E., M.H., CLA, Jumiardi, S.H., M.H., Hetty Sumiati, S.H., Fakhri Ahmad Mustaghfir, S.H., Tommy, S.H., dan Rini Irmanti, S.H., M.Kn Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di LB LAW OFFICE-Advocates & Legal Consultants yang beralamat di APL Tower lantai 26 unit T3 Jl. Letjen S. Parman Kav. 28 Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta 11470/email: [budiansyahlau@gmail.com](mailto:budiansyahlau@gmail.com) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tembilahan pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 dibawah register Nomor:

Halaman 3 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

190/SK/10/2024/PN Tbh, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IX**;

**Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hilir**, berkedudukan di Jl. Kembang No. 52, Tembilahan Hilir, Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rendy Depalma, S.H., (menjabat sebagai Kepala Seksi Pengendalian Dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kab. Indragiri Hilir), Fuat Khafidi, S.H., M.Kn., (menjabat sebagai Penata Pertanahan Pertama Kantor Pertanahan Kab. Indragiri Hilir, Sunardi, S.H., (menjabat sebagai Penata Pertanahan Pertama Kantor Pertanahan Kab. Indragiri Hilir), Ambara Sukma, S.H., (menjabat sebagai Penata Pertanahan Pertama Kantor Pertanahan Kab. Indragiri Hilir) George Raymond Sibarani, S.E., (menjabat sebagai Analis Hukum Pertanahan Kantor Pertanahan Kab. Indragiri Hilir), Shinta Alvionita, S.H., (menjabat sebagai Analis Hukum Pertanahan Kantor Pertanahan Kab. Indragiri Hilir) dan Rully Suganda (PPNP Kantor Pertanahan Kab. Indragiri Hilir) /email: [rendy.depalma@gmail.com](mailto:rendy.depalma@gmail.com) berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 720/Sku-14.04.MP.02.01/IX/2024 tertanggal 10 September 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tembilahan pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 dibawah register Nomor: 163/SK/9/2024/PN Tbh dan Surat Tugas No : 735/ST-14.04.MP.02.01/IX/2024 tertanggal 12 September 2024, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;

**Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir**, berkedudukan Jl. H. R. Soebrantas, Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau dalam hal ini memberikan kuasa kepada Eko Heri Purnomo, S.H., M.H., (Jabatan sebagai Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir), Said Ismala Kisma, AMK, S.H., M.H., (Jabatan sebagai Analis Hukum Ahli Muda pada bagian hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir), Indrayani, S.H., (Jabatan sebagai Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada bagian hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir), Aditya Taufan Nugraha, S.H., M.H., (Jabatan sebagai Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada bagian

Halaman 4 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir), Gina Andriani, S.H., (Jabatan sebagai Analis Advokasi Hukum pada bagian hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir), Abdul Latif, S.H., (Jabatan sebagai Analis Advokasi hukum pada bagian hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir)/ email: [bankum.ketudprd.inhil@gmail.c](mailto:bankum.ketudprd.inhil@gmail.c) berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 1016/DPRD/X/2024 tanggal 28 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tembilahan pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 dibawah register Nomor: 211/SK/10/2024/PN Tbh dan Surat Tugas No : 800.1.11.1/ST/4462 tertanggal 28 Oktober 2024, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II;**

**Direksi PT. Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda)**, berkedudukan di Menara Dang Merdu, Jl. Jendral Sudirman No. 462 Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Arhim Syafei, S.H., Erni Utari, S.H., Muhamad Syakir Kamil, S.H., M.H., Aulia Handayana, S.H., Fadli Andri, S.H., Adimas Bagus, S.H., dan Okki Prasetyo, S.E., yang seluruhnya adalah pegawai Pada PT. Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) / email: [emiliodasilva99@gmail.com](mailto:emiliodasilva99@gmail.com) berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 006/SK/IX/2024 tertanggal 18 September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tembilahan pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 dibawah register Nomor : 172/SK/9/2024/PN Tbh dan Surat Tugas No.1138/HK.06.01/DIRKEP.MR/2024 tertanggal 18 September 2024, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat III;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tembilahan pada tanggal 3 September 2024 dalam Register Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Tbh, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

### I. TENTANG DUDUK PERKARA (FUNDAMENTUM PETENDI)

Halaman 5 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Tbh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat Tn. ABDUL SAMAD adalah pemilik tanah / lahan yang sah secara hukum positif yang berlaku di Indonesia, dimana bidang tanah tersebut terletak di 1 (Satu) Hamparan dalam Wilayah Hukum dahulu terletak di Jl. Soebrantas RT.05 RW.09, sekarang di Jl. H. R. Soebrantas, RT. 08 RW.09 dan di Jalan Tasik Beringin, RT.02, RW. 09, Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, berdasarkan :

1) SURAT KETERANGAN Nomor: 79/KNKT-HIL/B.4/1981, tertanggal 21 April 1981 dengan luas tanah = 17.700 M<sup>2</sup>, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Utara dengan-----Parit Kecil
- Timur dengan-----tanah Muslim
- Selatan dengan-----tanah kosong
- Barat dengan-----tanah kosong

2) SURAT KETERANGAN RIWAYAT PEMILIKAN / PENGUASAAN TANAH tanggal 27-12-2006 dengan Register dari Kantor Camat Tembilahan Nomor: 08/II/2007/5932, tanggal 19 Januari 2007 dengan luas tanah = 19.800 M<sup>2</sup>, dengan ukuran dan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah R, Gang (3 Meter)----  
±220 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Hardani-Tarmisi---  
±220 M
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah R, Gang (3 Meter)-----  
±90 M
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Lr, Tasik Beringin---±90  
M

3) SURAT KETERANGAN TAPAL BATAS Nomor: 584/1986, tanggal 14 November 1986, ukuran Panjang 180 M x Lebar 52 M dengan luas tanah = 9.360 M<sup>2</sup>, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Utara dengan : Rencana Jalan/H.Jullan
- Selatan dengan : Rencana Gang/Halip Abdullah
- Barat dengan : Rencana Gang

Halaman 6 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur dengan : Lorong Tasik Beringin

4) SURAT JUAL BELI TANAH Antara JALAL BIN YAHYA dengan ABDULLAH BIN H. MATARIP tanggal 12 Mei 1975, dengan Ukuran Tanah 6 Baris X 57 Baris kelapa, dengan luas tanah ukuran saat ini sekitar = 16.200 M<sup>2</sup> , Kemudian ABDULLAH melalui Ahli Warisnya yakni Anaknya bernama TOTOK BIN ABDULLAH menjual ke ABDUL SAMAD berdasarkan Kwitansi pada Tanggal 20 Juli 2022 dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan kebun JAINI bin M. JALAL
- Sebelah Selatan berbatas dengan Parit Kecil/Suak
- Sebelah Timur berbatas dengan Parit No: 15 Lr. Tasik Beringin
- Sebelah Barat berbatas dengan kebun Buhasan

2. Bahwa semenjak Objek tanah tersebut dibeli oleh Penggugat Tn. ABDUL SAMAD sekitar tahun 1981 hingga kini secara terus menerus selalu diolah dan dibersihkan oleh Penggugat beserta keluarganya dengan menanam tanaman muda dan tidak pernah diperjual belikan dan atau diganti rugi oleh pihak manapun termasuk Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, kecuali sebagian kecil dari tanah tersebut telah pernah beberapa kali dijual dan atau dipindah tangankan kepada pihak lain dan bahkan dari jual beli tersebut telah terbit 3 (*tiga*) Sertipikat Hak Milik (SHM) yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Indragiri Hilir (*Turut Tergugat*) pada tahun 2007 dan yang lainnya masih berbentuk Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR);

3. Bahwa Penggugat Tn. ABDUL SAMAD mendapatkan hak atas tanahnya dengan cara membeli dari pihak lain, ***dimana menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1230 K/Sip/1980, tanggal 29 Maret 1982, ditegaskan bahwa "PEMBELI YANG BERITIKAD BAIK HARUS MENDAPAT PERLINDUNGAN HUKUM"***;

4. Bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat-II telah menguasai dan mengelola Objek Hak Atas Tanah milik Penggugat secara melawan hukum berdasarkan Sertipikat Hak Pakai dan Sertipikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat-I Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Indragiri Hilir, dengan perincian sebagai berikut:

- a) Tergugat-I berdasarkan Sertipikat Hak Pakai No. 76 / Kel. Tembilahan Hilir, tanggal Penerbitan Sertipikat Hak Pakai 20 Agustus 2008, Surat Ukur Nomor: 16/2003 tanggal 28-5-2003, nama pemegang hak Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, Luas 68.755 M<sup>2</sup>

Halaman 7 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Tbh



adalah Pengganti Sertipikat Hak Pakai No. 53 / Kel. Tembilahan Hilir, tanggal penerbitan Sertipikat Hak Pakai 5 Juni 2003, Surat Ukur Nomor : 16/2003 tanggal 28-5-2003, nama pemegang hak Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, Luas 68.755 M<sup>2</sup>;

b) Tergugat-I berdasarkan Sertipikat Hak Pakai No. 06 / Kel. Tembilahan Hilir, tanggal penerbitan Sertipikat Hak Pakai 6 April 1990 , Surat Ukur Nomor: 263/1990 tanggal 1 Maret 1990, nama pemegang hak Pemerintah Daerah TK II Indragiri Hilir, Luas 9.370 M<sup>2</sup> yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kementrian Agraria dan Tata Ruang / BPN Indragiri Hilir;

c) Tergugat-II berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 1285 / Kel. Tembilahan Hilir, tanggal penerbitan Sertipikat Hak Milik 10-04-2012 , Surat Ukur Nomor: 15/2012 tanggal 05-03-2012, nama pemegang hak AFLINUR, Luas 240 M<sup>2</sup> yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kementrian Agraria dan Tata Ruang / BPN Indragiri Hilir;

d) Tergugat-II berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 2132 / Kel. Tembilahan Hilir, tanggal penerbitan Sertipikat Hak Milik 24-3-2015 , Surat Ukur Nomor: 79/2015 tanggal 11-03-2015, nama pemegang hak AFLINUR, Luas 88 M<sup>2</sup> yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kementrian Agraria dan Tata Ruang / BPN Indragiri Hilir;

e) Tergugat-II berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 2133 / Kel. Tembilahan Hilir, tanggal penerbitan Sertipikat Hak Milik 24-3-2015 , Surat Ukur Nomor: 80/2015 tanggal 11-03-2015, nama pemegang hak AFLINUR, Luas 88 M<sup>2</sup> yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kementrian Agraria dan Tata Ruang / BPN Indragiri Hilir;

f) Tergugat-III berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 2134 / Kel. Tembilahan Hilir, tanggal penerbitan Sertipikat Hak Milik 24-3-2015 , Surat Ukur Nomor: 76/2015 tanggal 11-03-2015, nama pemegang hak MUHAMMAD HAIKAL SAPUTRA, Luas 83 M<sup>2</sup> yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kementrian Agraria dan Tata Ruang / BPN Indragiri Hilir;

g) Tergugat-III berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 2135 / Kel. Tembilahan Hilir, tanggal penerbitan Sertipikat Hak Milik 24-03-2015 , Surat Ukur Nomor: 77/2015 tanggal 11-03-2015, nama pemegang hak MUHAMMAD HAIKAL SAPUTRA, Luas 88 M<sup>2</sup> yang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang / BPN Indragiri Hilir;

h) Tergugat-III berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 2136 / Kel. Tembilahan Hilir, tanggal penerbitan Sertipikat Hak Milik 24-03-2015, Surat Ukur Nomor: 78/2015 tanggal 11-03-2015, nama pemegang hak MUHAMMAD HAIKAL SAPUTRA, Luas 93 M<sup>2</sup> yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang / BPN Indragiri Hilir;

i) Tergugat-IV berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 1000 / Kel. Tembilahan Hilir, tanggal penerbitan Sertipikat Hak Milik 27 maret 2007, Surat Ukur Nomor: 11/2007 tanggal 08-03-2007, nama pemegang hak Hj.Dra.DJAMILAH, Luas 264 M<sup>2</sup> yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang / BPN Indragiri Hilir;

j) Tergugat-V berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 1224 / Kel. Tembilahan Hilir, tanggal penerbitan Sertipikat Hak Milik 30-03-2011, Surat Ukur Nomor: 14/2011 tanggal 22-03-2011, nama pemegang hak NURSYFA, Luas 240 M<sup>2</sup> yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang / BPN Indragiri Hilir;

k) Tergugat-VI berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 1225 / Kel. Tembilahan Hilir, tanggal penerbitan Sertipikat Hak Milik 30-03-2011, Surat Ukur Nomor: 15/2011 tanggal 22-03-2011, nama pemegang hak M.ILMI, Luas 120 M<sup>2</sup> yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang / BPN Indragiri Hilir;

l) Tergugat-VII berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 1226 / Kel. Tembilahan Hilir, tanggal penerbitan Sertipikat Hak Milik 30-03-2011, Surat Ukur Nomor: 16/2011 tanggal 22-03-2011, nama pemegang hak MUHAMMAD A RAFIK, Luas 119 M<sup>2</sup> yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang / BPN Indragiri Hilir;

m) Tergugat-VIII berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 1247 / Kel. Tembilahan Hilir, tanggal penerbitan Sertipikat Hak Milik 23-08-2011, Surat Ukur Nomor: 57/2011 tanggal 16-08-2011, nama pemegang hak MARPIUS, Luas 120 M<sup>2</sup> yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang / BPN Indragiri Hilir;

n) Tergugat-IX berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 1327 / Kel. Tembilahan Hilir, tanggal penerbitan Sertipikat Hak Milik 22-05-2013, Surat Ukur Nomor: 14/2013 tanggal 16-05-2013, nama pemegang hak

Halaman 9 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SUWISNO, Luas Awal 290 M<sup>2</sup> , luas sisa 26 M<sup>2</sup> yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kementrian Agraria dan Tata Ruang / BPN Indragiri Hilir;**

5. Bahwa merujuk kepada surat dari KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA No: 23/R/Mediasi/III/2020, tertanggal 10 Maret 2020 Perihal Rekomendasi Komnas HAM RI atas kasus kepemilikan tanah di Kelurahan Tembilahan Hilir antara Penggugat Tn. ABDUL SAMAD dengan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir yang ditujukan kepada MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG REPUBLIK INDONESIA pada angka 7 (tujuh) dan angka 8 (delapan) disebutkan "*pertemuan Mediasi dilaksanakan pada 12 Februari 2020 bertempat di Kantor Gubernur Riau, yang dihadiri oleh Pihak Pengadu Tn. ABDUL SAMAD (Penggugat) beserta Kuasa Hukum, Perwakilan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hilir dan Perwakilan Pemerintah Provinsi Riau*" dan kemudian Mediasi tersebut menghasilkan 3 (tiga) poin kesimpulan Mediasi yaitu:

- a. Pihak Pengadu (Tn. ABDUL SAMAD / Penggugat) dan Pihak Teradu Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir sama sama Mengclaim memiliki alas hak atas tanah yang disengketakan, yang terletak di JL. Soebrantas RT.002, RW.009, Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan Kota, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;
- b. Pihak Pengadu / Penggugat menginginkan Pemerintah Indragiri Hilir membayarkan ganti rugi kepada Pengadu / Penggugat atas kepemilikan tanah milik Pengadu/Penggugat yang terletak di JL. Soebrantas RT. 002, RW. 009, Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan Kota, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau yang diclaim oleh Pengadu / Penggugat diperoleh melalui Jual Beli;
- c. Pihak Teradu Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir belum dapat memenuhi permintaan pembayaran ganti rugi kepada Pengadu / Penggugat yang terletak di JL. Soebrantas RT. 002, RW. 009, Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau yang diclaim sebagai aset daerah kecuali ada Dasar Hukum yang membenarkan untuk melakukan hal tersebut dalam bentuk Putusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum Tetap;

Sehubungan dengan hal-hal tersebut dan merujuk pada ketentuan Pasal 76 ayat ( 1 ) jo. Pasal 89 ayat ( 4 ) huruf d Undang-Undang Nomor 39 tahun

Halaman 10 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999 tentang Hak Asasi Manusia, bahwa *"Untuk melaksanakan fungsi Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan: (d) penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia kepada Pemerintah untuk ditindaklanjuti penyelesaiannya"* maka Komnas HAM RI menyampaikan Rekomendasi kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia agar mengadakan penelitian data yuridis dan fisik terhadap penerbitan Sertipikat Hak Pakai No. 53 tanggal 4 Juni 2003 yang telah diganti dengan Sertipikat Hak Pakai No. 76 tanggal 20 Agustus 2008 atas nama Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir sebagaimana ketentuan Pasal 120 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan;

Komnas HAM RI mengingatkan bahwa kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah diatur dalam Pasal 28 I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa: *"Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan Hak Asasi Manusia yang diatur dalam Undang-Undang ini, peraturan Perundang-undangan lain, dan Hukum Internasional tentang Hak Asasi Manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia"*;

6. Bahwa Pasal 36 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa *"Tidak seorangpun boleh dirampas miliknya dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum"* dan *"Pencabutan hak milik atau suatu benda demi kepentingan umum, hanya diperbolehkan dengan mengganti kerugian yang wajar dan segera serta pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"*;

7. Bahwa merujuk kepada surat Penggugat yang ditujukan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia dengan Nomor Surat : 130/FS-APH/X/2018, tanggal 22 Oktober 2018 Perihal: LAPORAN / PENGADUAN yang kemudian dijawab oleh Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia dengan surat Nomor: B-803/KEMENSETNEG/D-2/DM.05/02/2019, tanggal 26 Februari 2019, yang ditandatangani oleh DEPUTI BIDANG HUBUNGAN KELEMBAGAAN dan KEMASYARAKATAN ASISTEN DEPUTI PENGADUAN MASYARAKAT Bpk. HADI NUGROHO, adapun inti pokok surat dari Kementerian Sekretariat Negara tersebut adalah menyampaikan kepada Penggugat Tn. ABDUL SAMAD tentang adanya surat balasan / tanggapan

Halaman 11 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Tbh



surat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hilir kepada Kementerian Sekretariat Negara melalui surat Nomor: 109/14.04/I/2019 tanggal 30 Januari 2019;

8. Bahwa adapun surat balasan / tanggapan dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hilir Nomor: 109/14.04/I/2019 tanggal 30 Januari 2019 tersebut sebagaimana yang tertuang pada angka 3 (tiga) menegaskan *"diterbitkannya Sertipikat Hak Pakai Nomor 53 tahun 2003 atas nama Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir kemudian karena hilang Sertipikat Hak Pakai tersebut, maka diterbitkanlah Sertipikat Hak Pakai Nomor 76 tahun 2008 yang penertibannya berdasarkan Surat Permohonan Sekda Kabupaten Indragiri Hilir Nomor: 64.10-10/P-28/VIII/2007 tanggal 3 Agustus 2007"*;

Sesungguhnya fakta hukum dan Alat Bukti Surat yang tidak terbantahkan ini menerangkan tentang keberadaan Sertipikat Hak Pakai Nomor: 76 tanggal 20 Agustus 2008, Surat Ukur tanggal 28 Mei 2003 Nomor: 16/2003, luas 68.755 M<sup>2</sup> dengan Warkah Nomor: 461/2008 atas nama Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, sesuai dengan Somasi dari Bupati Indragiri Hilir Nomor: 180/HK/VII/2022/963.65 tanggal 20 Juli 2022 **lokasi tanahnya terbukti terletak didalam wilayah Hukum JL.Lintas Terusan Mas, Lintas Beringin, RT. 06, RW. 09, Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan kota, Kabupaten Indragiri Hilir, bukan terletak di Jl. Soebrantas RT. 02, RW. 09, Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan Kota, Kabupaten Indragiri Hilir**, hal ini sesuai dengan surat yang dikirimkan oleh Kuasa Hukum Penggugat kepada Presiden Republik Indonesia dengan Nomor: 130/FS-APH/X/2018, tertanggal 22 Oktober 2018, dimana letak tanah milik Penggugat ABDUL SAMAD adalah lokasi Objek Tanah yang terletak di Jl. Lintas Terusan Mas, Lintas Beringin, RT. 06, RW. 09, Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau yang berukuran Lebar 11 baris X Panjang 27 baris = 95 M<sup>2</sup> X 230 M<sup>2</sup> = 21.850 M<sup>2</sup>, bukan terhadap tanah milik ABDUL SAMAD yang terletak di Jl. H. R. Soebrantas karena di Kota Tembilahan tanah milik Penggugat ABDUL SAMAD ada di 2 Lokasi dan kemudian ditanggapi oleh Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia dengan Nomor Surat: B-803/KEMENSETNEG/D-2/DM.05/02/2019, tanggal 26 Februari 2019 sebagai surat tanggapan kepada Kuasa Hukum Penggugat Tn. ABDUL SAMAD, berdasarkan surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hilir Nomor:109/14.04/I/2019 tanggal 30 Januari 2019 (*ERROR IN OBJECTO*);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Alat Bukti Surat yang telah terungkap pada dalil angka 8 (*delapan*) tersebut diatas menegaskan bahwa sesungguhnya letak lokasi objek tanah yang diclaim milik dan aset Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan Sertipikat Hak Pakai Nomor: 76 tanggal 20 Agustus 2008 dan Sertipikat Hak Pakai No. 06 tanggal 6 April 1990 terbukti terletak didaerah Jl. Lintas Terusan Mas, Lintas Beringin, RT. 06, RW. 09, Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, sedangkan letak lokasi tanah milik Penggugat Tn. ABDUL SAMAD adalah terletak didalam wilayah hukum Jl. Soebrantas RT. 02, RW. 09 dan RT. 05, RW. 09 Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, artinya tidak mungkin secara logika hukum terhadap satu Sertipikat Hak Pakai dipergunakan untuk dua lokasi objek tanah (Jl. Lintas Terusan Mas, Lintas Beringin dan Jl. Soebrantas) yang berbeda letaknya, hal ini semakin membuktikan bahwa sesungguhnya keberadaan Sertipikat Hak Pakai tersebut beralasan Hukum untuk di klasifikasikan cacat administrasi (*cacat hukum*) dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;

10. Bahwa mengacu pada Alat Bukti Surat yang Penggugat terima dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (*KOMNAS HAM*) Republik Indonesia Nomor: 23/R/Mediasi/III/2020 tanggal 10 Maret 2020 dimana surat tersebut ditujukan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia pada halaman 3 (*tiga*) sebagaimana tersebut pada dalil angka 3 (*tiga*) diatas yang pada intinya menegaskan, **maka Komnas HAM RI menyampaikan Rekomendasi kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia agar mengadakan Penelitian Data Yuridis dan Fisik terhadap penerbitan Sertipikat Hak Pakai No. 53 tanggal 4 Juni 2003 Sertipikat Hak Pakai No. 76 tanggal 20 Agustus 2008 atas nama Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir sebagaimana ketentuan Pasal 120 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan**, fakta hukum ini membuktikan bahwa sesungguhnya Komnas HAM RI berdasarkan atas penelitian dan fakta hukum yang telah terungkap meragukan tentang kebenaran / keabsahan keberadaan Sertipikat Hak Pakai Nomor 76 tahun 2008 yang dikeluarkan oleh Tergugat atas nama Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir tersebut;

11. Bahwa fakta hukum lainnya juga membuktikan terkait dengan keberadaan tanah atas nama Penggugat Tn. ABDUL SAMAD, pada tahun 2007 telah pernah dipindah tangankan dan atau dijual oleh Tn. ABDUL

Halaman 13 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Tbh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMAD kepada pihak lain dan terbukti secara hukum Jual Beli Tanah tersebut kemudian diakui dan di Sertipikatkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hilir yaitu:

- Sertipikat Hak Milik Nomor: 1007, Desa/Kel. Tembilahan Hilir, Surat Ukur Nomor: 30/2007 tanggal 6-06-2007, luas 300 M<sup>2</sup>, penerbitan Sertipikat tanggal 7 Juni 2007, atas nama MUHAMMAD ALIMIN, S.Sos.;
- Sertipikat Hak Milik Nomor: 1014, Desa/Kel. Tembilahan Hilir, Surat Ukur Nomor: 33/2007, tanggal 12-06-2007, luas 250 M<sup>2</sup>, Penerbitan Sertipikat tanggal 27 Juni 2007 atas nama pemegang hak A.RAKIB LAUKKY;
- Sertipikat Hak Milik Nomor: 1015, Desa/Kel. Tembilahan Hilir, Surat Ukur Nomor: 32/2007, tanggal 12-06-2007, luas 375 M<sup>2</sup>, Penerbitan Sertipikat tanggal 27 Juni 2007 atas nama pemegang hak SAIDAH;

Artinya keberadaan tanah milik Penggugat Tn.ABDUL SAMAD yang terletak di Jl. Soebrantas RT. 02, RW. 09, Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, adalah Sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, sebab legalitasnya diakui dan dibenarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Indragiri Hilir dan hal ini adalah merupakan sebuah fakta hukum yang tidak terbantahkan;

Yang lebih ironisnya Turut Tergugat-I yakni Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Indragiri Hilir menerbitkan Sertipikat Hak Pakai (SHP) keatas nama Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 2008 padahal satu tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2007 BPN Indragiri Hilir telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik (SHM) keatas nama 3 (tiga) orang sebagaimana tersebut diatas berdasarkan adanya Jual Beli Tanah antara Penggugat Tn. ABDUL SAMAD kepada 3 (tiga) orang tersebut, fakta hukum ini semakin membuktikan bahwa sistem Administrasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hilir adalah Bobrok / Semrawut dan wajar serta beralasan hukumlah kiranya apabila Sertipikat Hak Pakai (SHP) Nomor 76 tahun 2008 dan seluruh Sertipikat sebagaimana tercantum di dalam angka 4 Posita Gugatan tersebut di atas dapat dikategorikan sebagai Produk Rekayasa dan terkesan dipaksakan pengeluarannya, oleh karenanya semakin memperkuat keyakinan khususnya kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat yaitu Surat Keputusan Turut Tergugat-I yang telah mengeluarkan dan atau menerbitkan seluruh Sertipikat sebagaimana tertuang di dalam angka 4 (empat) Posita Gugatan demi tegaknya hukum dan keadilan;

Halaman 14 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Tbh



**12.** Bahwa fakta hukum lainnya terbukti dilokasi tanah milik Tn. ABDUL SAMAD (*Penggugat*) yang diakui milik Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dan pihak-pihak lainnya yang diterbitkan oleh Turut Tergugat-I BPN Kabupaten Indragiri Hilir dan atau terletak diatas tanah milik Penggugat Tn. ABDUL SAMAD secara fisik terlihat dengan jelas telah dipindah tangankan dan atau diperjual belikan sebahagian objek tanah tersebut kepada pihak lain dan oleh Turut Tergugat-I menerbitkan seluruh Sertipikat sebagaimana tersebut didalam angka 4 Posita Gugatan diatas, hal ini terbukti di lapangan / di lokasi tanah tersebut telah berdiri bangunan yang dipergunakan untuk Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (*DPRD*) Kabupaten Indragiri Hilir serta telah berdiri pula lebih dari 20 (*dua puluh*) bangunan Ruko (*Rumah Toko*) dan beberapa bangunan lainnya, dan menurut pengakuan dari warga yang menempati sudah memegang Sertipikat Hak Milik. Hal ini tentunya menimbulkan ketidakpastian hukum, untuk itu dimohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk berkenan mengabulkan tuntutan provisi dari Penggugat agar segala bentuk aktifitas di Gedung DPRD Kabupaten Indragiri Hilir dan seluruh bangunan Ruko yang berdiri dan terdapat di atas tanah milik Penggugat yang menjadi Objek Sengketa untuk dihentikan sementara waktu hingga adanya Putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap, dan juga perlu adanya suatu penelitian dan atau penelusuran lebih jauh yang dilakukan oleh Aparatur Penegak Hukum dan atau Instansi terkait lainnya untuk mengungkap dan mengetahui tentang adanya dugaan telah terjadinya Tindak Pidana Penyalahgunaan Jabatan, Persekongkolan Jahat dan atau dugaan Tindak Pidana Korupsi yang diduga dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir bersama-sama dengan pihak Turut Tergugat demi untuk memberikan Kepastian Hukum terhadap harta benda milik Penggugat dan menyelamatkan Uang / Aset Negara;

**13.** Bahwa merujuk kepada fakta hukum di atas terbukti bahwa sesungguhnya Para Tergugat, Turut Tergugat-I dan Turut Tergugat-II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*On rechmatige daad*) secara bersama-sama yaitu Tergugat-I membangun gedung DPRD Kabupaten Indragiri Hilir dan juga Tergugat-I telah mendirikan plang nama Pemberitahuan di atas objek tanah milik Penggugat yang sekarang menjadi tanah perkara dan juga Para Tergugat yaitu Tergugat-II hingga Tergugat-IX membangun Ruko yang dibangun di atas tanah milik Penggugat karena tanpa seizin dan persetujuan dari Penggugat secara melawan hukum,



demikian juga dengan Turut Tergugat-I yang menerbitkan seluruh Sertipikat Hak Pakai dan Seluruh Sertipikat Hak Milik kepada para Tergugat dan demikian juga dengan Turut Tergugat-II yang kini menempati dan melakukan aktifitas di dalam Gedung DPRD Kabupaten Indragiri Hilir yang dibangun oleh Tergugat-I;

**14.** Bahwa Fakta Hukum ini semakin menguatkan keyakinan bahwa sesungguhnya berdasarkan dalil - dalil sebagaimana terurai diatas, perbuatan Turut Tergugat yang telah menerbitkan Sertipikat Hak Pakai atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dan terbitnya 12 (*dua belas*) Sertipikat Hak Milik di atas Objek Tanah Terperkara lainnya diatas tanah milik Penggugat yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat-I Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Indragiri Hilir tersebut dapat di klasifikasikan merupakan **"PERBUATAN MELAWAN HUKUM (ON RECHMATIG DAAD)"**, oleh karenanya aktivitas yang dilakukan oleh Penggugat Tn. ABDUL SAMAD diatas tanah miliknya yang menjadi objek tanah Terperkara (*Objek Sengketa*) adalah wajar dan patut untuk dilindungi secara hukum oleh negara melalui Aparatur Penegak Hukum, hal ini merupakan bentuk penguasaan secara Fisik terhadap tanah milik pribadi sebagai warga negara dan tidak seorangpun yang dapat melarang dan menghalang-halangi Penggugat untuk mendirikan Plank Pemberitahuan dan mengolah serta menguasai objek tanah milik Penggugat;

**15.** Bahwa setelah diteliti secara seksama tentang keberadaan Sertipikat Hak Pakai (*SHP*) atas nama Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat-I tersebut ternyata Warkah (*Surat Dasar / Surat Asal*) penerbitan Sertipikat Hak Pakai antara Sertipikat Hak Pakai Nomor 53 tanggal 4 Juni 2003 dengan Sertipikat Hak Pakai Nomor 76 tanggal 20 Agustus 2008 berbeda satu dengan lainnya, yaitu Sertipikat Hak Pakai Nomor 53 tahun 2003 Warkah Nomor: 1291/2003, dan Sertipikat Hak Pakai Nomor 76 tahun 2008 Nomor Warkah: 461/2008, artinya keberadaan Sertipikat Hak Pakai Nomor 76 Tahun 2008 adalah sebagai pengganti Sertipikat Hak Pakai Nomor 53 tahun 2003 karena alasan hilang, dengan luas tanah yang sama, letak yang sama, namun Warkah nya berbeda, hal ini semakin menguatkan keyakinan bahwa sesungguhnya keberadaan Sertipikat Hak Pakai Nomor 76 tahun 2008 tersebut adalah cacat Administrasi dan oleh karenanya patut dan beralasan hukumlah kiranya apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara aquo



untuk menyatakan Sertipikat Hak Pakai tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan atau dinyatakan tidak sah menurut hukum;

**16.** Bahwa Penggugat Tn. ABDUL SAMAD telah beberapa kali membayar Pajak Bumi dan Bangunan terhadap tanah miliknya yang sekarang menjadi objek tanah terperkara, sebagai warga negara yang baik taat membayar Pajak ke Negara sebagai bukti pendukung terhadap kepemilikan tanah;

**17.** Bahwa terkait dengan keberadaan Rumah Liar di atas Objek Tanah Milik Penggugat yang terletak di Jalan Tasik Beringin, RT.02, RW. 09, Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir dibangun tanpa persetujuan dari Pemilik yang Sah yaitu Penggugat ABDUL SAMAD dan berdasarkan penelusuran dari Penggugat dan keluarganya, didapat informasi bahwa Para pemilik Rumah Liar tersebut tidak mempunyai alas Hak Kepemilikan atas tanah dimaksud;

**18.** Bahwa merujuk kepada dalil-dalil sebagaimana terurai diatas terbukti bahwa sesungguhnya penerbitan seluruh Sertipikat yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat-I berupa 2 buah Sertipikat Hak Pakai atas nama Tergugat-I dan 12 Sertipikat Hak Milik sebagaimana tersebut diatas bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan, khususnya Undang-Undang Nomor: 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, serta asas - asas umum pemerintahan yang baik (AUPB);

**19.** Bahwa merujuk kepada dalil-dalil Posita Gugatan Penggugat di atas maka dapat disimpulkan Turut Tergugat-I telah salah dan keliru dalam hal Penerbitan Objek Sengketa tersebut diatas sebagaimana Sertipikat Hak Pakai dan Sertipikat Hak Milik yang terurai di angka 4 Posita Gugatan di atas karena bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997 tentang Pemberian Hak-Hak dan Pengumuman Data Fisik serta Data Yuridis dan pengesahannya karena tidak melakukan penelitian dan kecermatan dalam penerbitan Objek Sengketa dan diterbitkan dengan prosedur yang salah dan sewenang-wenang serta melanggar asas-asas umum Pemerintahan yang baik terutama asas keadilan dan asas kecermatan serta bertentangan dengan aturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku khususnya tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Pasal 31 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997 menyebutkan "Sertipikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang Hak yang bersangkutan



sesuai dengan Data Fisik dan Data Yuridis yang telah didaftar dalam Buku Tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 Ayat (1)";

Pasal 32 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 24 tahun 1997 menyebutkan "Sertipikat merupakan Surat Tanda Bukti Hak yang berlaku sebagai Alat Pembuktian yang kuat mengenai Data Fisik dan Data Yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang Data Fisik dan Data Yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam Surat Ukur dan Buku Tanah hak yang bersangkutan";

Bahwa pada prinsipnya tidak dimungkinkan penguasaan secara yuridis oleh 2 pihak diatas lokasi tanah yang sama, artinya hanya dimungkinkan 1 pihak saja yang secara sah berhak atas 1 bidang tanah. Bahwa penguasaan Yuridis pihak-pihak yang mengklaim bidang tanah lokasi objek sengketa selayaknya diperhatikan secara cermat oleh Turut Tergugat BPN Indragiri Hilir dalam proses penetapan hak melalui Sertipikat, hal tersebut untuk menghindari adanya permasalahan saling claim bidang tanah dikemudian hari serta menghindari tumpang tindih Surat Bukti Hak yang justru mengakibatkan adanya ketidak pastian Hukum itu sendiri sebagaimana tujuan adanya pendaftaran tanah oleh negara;

Bahwa Riwayat Penguasaan Yuridis secara Fisik Tanah oleh Penggugat Tn. ABDUL SAMAD yang secara kronologis telah lebih dulu ada sewajarnya membuat pihak - pihak lain yang mengklaim tanah tersebut menjadi tidak berdasar, artinya sekiranya prosedur dijalankan sebagaimana mestinya oleh Turut Tergugat-I BPN Kabupaten Indragiri Hilir tentutunya tidak akan sampai pada penerbitan produk Objek Sengketa dikarenakan sudah ada Surat Bukti Hak Milik Penggugat Tn. ABDUL SAMAD yang telah jauh lebih dulu ada diatas bidang tanah lokasi Objek Sengketa saat ini, oleh karenanya berdasarkan dalil tersebut telah dapat dipastikan bahwa Turut Tergugat BPN Kabupaten Indragiri Hilir telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*);

Bahwa dikarenakan penerbitan Objek Sengketa tersebut diatas bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997 maka harus dinyatakan pula bertentangan dengan asas-asas umum Pemerintahan yang baik (*AUPB*), khususnya asas Kepastian Hukum yang mengkehendaki agar setiap putusan dilandasi oleh ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, Keputusan, dan Keadilan;

**20.** Bahwa merujuk kepada Pasal 13 dan 26 Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997 sebagaimana tersebut di atas sangat bertolak belakang dengan fakta hukum yang ada yaitu sebelum diterbitkannya Sertipikat Hak





Pakai Nomor: 76 tanggal 20 Agustus 2008 sebelumnya telah ada Sertipikat Hak Pakai Nomor: 53 tanggal 4 Juni 2003, dikarenakan hilang akibat terbakar, namun faktanya pada tahun 2007 Turut Tergugat-I BPN Kabupaten Indragiri Hilir telah pernah menerbitkan 3 (*tiga*) buah Sertipikat Hak Milik dari adanya jual beli antara Penggugat Tn. ABDUL SAMAD dengan tiga orang pembeli sebagaimana terurai di dalil Posita Gugatan Penggugat angka 11 di atas, yang ironisnya Turut Tergugat-I mengeluarkan dan atau melegalisasi jual beli tanah tersebut, Padahal pada tahun 2003 Tergugat telah pernah pula menerbitkan Sertipikat Hak Pakai Nomor: 53 Tahun 2003 atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dan kemudian oleh karena Sertipikat Hak Pakai Nomor: 53 tahun 2003 tersebut hilang disebabkan oleh karena kebakaran maka terbit pula Sertipikat Hak Pakai Nomor: 76 tahun 2008, sementara setahun sebelumnya yaitu pada tahun 2007 Turut Tergugat-I telah pernah mengeluarkan Sertipikat Hak Milik dari jual beli tanah milik Penggugat dan kemudian kalau memang benar bahwa Objek Tanah Terperkara adalah milik Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan Sertipikat Hak Pakai (SHP) Nomor: 76, Desa / Kelurahan Tembilahan Hilir, Penerbitan Sertipikat 20 Agustus 2008, Surat Ukur Nomor: 16/2003, tanggal 28 Mei 2003, Luas : 68.755 M2 atas nama PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR, Sementara Turut Tergugat mengakui dan melegalisasi adanya jual beli terhadap Objek Tanah terperkara tersebut kepada orang-perorangan karena terbukti di lokasi telah berdiri lebih dari 20 unit ruko dan seluruhnya telah memiliki Sertipikat Hak Milik, fakta hukum ini semakin memberikan keyakinan bahwa sesungguhnya Turut Tergugat-I telah salah dan keliru didalam menerbitkan dan atau mengeluarkan Sertipikat sebagaimana tersebut di dalam Objek Sengketa, oleh karenanya wajar dan beralasan hukumlah kiranya apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menyatakan 2 buah Sertipikat Hak Pakai maupun 12 buah Sertipikat Hak Milik atas nama Para Tergugat dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat demi hukum dan keadilan;

**21.** Bahwa merujuk kepada Pasal 13 dan 26 Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sangat bertolak belakang dengan fakta hukum yang ada yaitu sebelum diterbitkannya Sertipikat Hak Pakai Nomor: 76 tanggal 20 Agustus 2008 sebelumnya telah ada Sertipikat Hak Pakai Nomor: 53 tanggal 4 Juni 2003, dikarenakan hilang akibat terbakar, namun faktanya pada tahun 2007 Turut Tergugat-I BPN Kabupaten Indragiri



Hilir sebelumnya telah pernah menerbitkan 3 (*tiga*) buah Sertipikat Hak Milik dari adanya jual beli antara Penggugat Tn. ABDUL SAMAD dengan tiga orang pembeli sebagaimana terurai di dalil Posita Gugatan Penggugat angka 11 di atas, yang ironisnya Tergugat mengeluarkan dan atau melegalisasi jual beli tanah tersebut, Padahal pada tahun 2003 Tergugat telah pernah pula menerbitkan Sertipikat Hak Pakai Nomor: 53 Tahun 2003 atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dan kemudian oleh karena Sertipikat Hak Pakai Nomor: 53 tahun 2003 tersebut hilang disebabkan oleh karena kebakaran maka terbit pula Sertipikat Hak Pakai Nomor: 76 tahun 2008, sementara setahun sebelumnya yaitu pada tahun 2007 Turut Tergugat-I telah pula mengeluarkan Sertipikat Hak Milik dari jual beli tanah milik Penggugat dan kemudian kalau memang benar bahwa Objek Tanah Terperkara adalah milik Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan Sertipikat Hak Pakai (SHP) Nomor: 76, Desa / Kelurahan Tembilahan Hilir, Penerbitan Sertipikat 20 Agustus 2008, Surat Ukur Nomor: 16/2003, tanggal 28 Mei 2003, Luas : 68.755 M2 atas nama PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR, Sementara Turut Tergugat-I mengakui dan melegalisasi adanya jual beli terhadap Objek Tanah terperkara tersebut kepada orang-perorangan karena terbukti di lokasi telah berdiri lebih dari 20 unit ruko dan seluruhnya telah memiliki Sertipikat Hak Milik, fakta hukum ini semakin memberikan keyakinan bahwa sesungguhnya Turut Tergugat-I telah salah dan keliru didalam menerbitkan dan atau mengeluarkan Sertipikat sebagaimana tersebut di dalam angka 4 Posita Gugatan di atas, oleh karenanya wajar dan beralasan hukumlah kiranya apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menyatakan 2 buah Sertipikat Hak Pakai dan 12 Sertipikat Hak Milik adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat demi hukum dan keadilan;

**22.** Bahwa merujuk kepada Pasal 33 dan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sangat bertolak belakang dengan fakta hukum yang sesungguhnya, sebab Penggugat tidak pernah mengetahui selama ini tentang keberadaan seluruh Sertipikat sebagaimana yang tercantum di dalam angka 4 Posita Gugatan di atas sebab semenjak Tahun 1981 Penggugat telah menduduki dan atau mengolah tanah tersebut dengan menanam tanaman muda maupun tanaman tua dan hal tersebut dapat dibuktikan di lokasi selalu bersih, terawat karena selalu diolah secara terus menerus oleh Penggugat dan keluarganya, dan selama itu pula tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah sekalipun Penggugat dilarang atau ada orang yang datang mengaku-ngaku memiliki tanah di atas tanah milik Penggugat Tn. ABDUL SAMAD;

**23.** Bahwa sebagaimana tertuang didalam dalil Posita Gugatan Penggugat di atas membuktikan bahwa sesungguhnya penerbitan seluruh Sertipikat sebagaimana tertuang di angka 4 Posita Gugatan di atas terkesan dipaksakan dan patut diduga adanya indikasi rekayasa didalam penerbitan Sertipikat tersebut karena penerbitannya tidak sesuai dan bertentangan dengan seluruh aturan hukum yang menyangkut tentang pertanahan di Indonesia, oleh karenanya tindakan Turut Tergugat-I yang telah mengeluarkan Surat Keputusan terhadap seluruh Sertipikat tersebut wajib hukumnya untuk dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;

**24.** Bahwa Surat Keputusan Tergugat Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Indragiri Hilir nyata-nyata telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik khususnya Asas Kecermatan (zorgvuldigheid beginsel), dimana di dalam penerbitan Surat Keputusan tersebut Turut Tergugat telah melanggar aturan hukum dan ketentuan tentang proses pelaksanaan pendaftaran tanah dan proses penyajian Data Fisik dan Data Yuridis sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 13, Pasal 26, Pasal 33 dan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sehingga mengakibatkan Surat Keputusan Turut Tergugat-I dapat dikategorikan melanggar Asas Umum Pemerintahan yang baik khususnya Asas Kecermatan mengandung arti bahwa suatu keputusan dan atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan atau pelaksanaan putusan dan atau tindakan sehingga keputusan dan atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum pengambilan keputusan;

**25.** Bahwa terhadap perkara ini sesungguhnya telah pernah disidangkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dengan Nomor Perkara: 59/G/2022/PTUN.Pbr yang sudah diputuskan pada 15 Mei 2023 dengan Amar Putusan sebagai berikut:

## **MENGADILI:**

*Penundaan Pelaksanaan Keputusan:*

*Menyatakan permohonan Penggugat untuk penundaan dan pencatatan blokir seluruh objek sengketa tidak diterima;*

Halaman 21 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Tbh



*Eksepsi:*

Menyatakan seluruh eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, dan Tergugat II Intervensi 3 tidak diterima;

*Pokok Perkara:*

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal:
  - Sertipikat Hak Pakai No. 76, Kel. Tembilahan Hilir, tanggal 20 Agustus 2008, Surat Ukur Nomor: 16/2003, tanggal 28-5-2003, luas 68.755 M<sup>2</sup>, atas nama Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir;
  - Sertipikat Hak Pakai No. 06, Desa Tembilahan Hilir, tanggal 6 April 1990, Surat Ukur Nomor: 263/1990, tanggal 1 Maret 1990, luas 9.370 M<sup>2</sup>, atas nama Pemda Tk. II Indragiri Hilir;
  - Sertipikat Hak Milik No. 1285, Kel. Tembilahan Hilir, tanggal 10-04-2012, Surat Ukur Nomor: 15/2012, tanggal 05-03-2012, luas 240 M<sup>2</sup> atas nama Aflinur;
  - Sertipikat Hak Milik No. 2132, Kel. Tembilahan Hilir, tanggal 24-3-2015, Surat Ukur Nomor: 79/2015, tanggal 11-03-2015, luas 88 M<sup>2</sup> atas nama Aflinur;
  - Sertipikat Hak Milik No. 2133, Kel. Tembilahan Hilir, tanggal 24-3-2015, Surat Ukur Nomor: 80/2015, tanggal 11-03-2015, luas 88 M<sup>2</sup> atas nama Aflinur;
  - Sertipikat Hak Milik No. 2134, Kel. Tembilahan Hilir, tanggal 24-3-2015, Surat Ukur Nomor: 76/2015, tanggal 11-03-2015, luas 83 M<sup>2</sup> atas nama Muhammad Haikal Saputra;
  - Sertipikat Hak Milik No. 2135, Kel. Tembilahan Hilir, tanggal 24-3-2015, Surat Ukur Nomor: 77/2015, tanggal 11-03-2015, luas 88 M<sup>2</sup>, atas nama Muhammad Haikal Saputra;
  - Sertipikat Hak Milik No. 2136, Kel. Tembilahan Hilir, tanggal 24-3-2015, Surat Ukur Nomor: 78/2015, tanggal 11-03-2015, luas 93 M<sup>2</sup>, atas nama Muhammad Haikal Saputra;
  - Sertipikat Hak Milik No. 1000, Kel. Tembilahan Hilir, tanggal 27 Maret 2007, Surat Ukur Nomor: 11/2007, tanggal 08-03-2007, luas 264 M<sup>2</sup>, atas nama HJ. Dra. Djamilah;
  - Sertipikat Hak Milik No. 1224, Kel. Tembilahan Hilir, tanggal 30-03-2011, Surat Ukur Nomor: 14/2011, tanggal 22-03-2011, luas 240 M<sup>2</sup>, atas nama Nursyfa;



- Sertipikat Hak Milik No. 1225, Kel. Tembilahan Hilir, tanggal 30-03-2011, Surat Ukur Nomor: 15/2011, tanggal 22-03-2011, luas 240 M<sup>2</sup>, atas nama M. Ilmi;
- Sertipikat Hak Milik No. 1226, Kel. Tembilahan Hilir, tanggal 30-03-2011, Surat Ukur Nomor: 16/2011, tanggal 22-03-2011, luas 119 M<sup>2</sup>, atas nama Muhammad A. Dafik;
- Sertipikat Hak Milik No. 1247, Kel. Tembilahan Hilir, tanggal 23-08-2011, Surat Ukur Nomor: 57/2011, tanggal 16-08-2011, luas 120 M<sup>2</sup>, atas nama Marpius;
- Sertipikat Hak Milik No. 1327, Kel. Tembilahan Hilir, tanggal 22-5-2013, Surat Ukur Nomor: 14/2013, tanggal 6-8-2013, luas 26 M<sup>2</sup>, atas nama Suwisno.

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut:

- Sertipikat Hak Pakai No. 76, Kel. Tembilahan Hilir, tanggal 20 Agustus 2008, Surat Ukur Nomor: 16/2003, tanggal 28-5-2003, luas 68.755 M<sup>2</sup>, atas nama Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir;
- Sertipikat Hak Pakai No. 06, Desa Tembilahan Hilir, tanggal 6 April 1990, Surat Ukur Nomor: 263/1990, tanggal 1 Maret 1990, luas 9.370 M<sup>2</sup>, atas nama Pemda Tk. II Indragiri Hilir
- Sertipikat Hak Milik No. 1285, Kel. Tembilahan Hilir, tanggal 10-04-2012, Surat Ukur Nomor: 15/2012, tanggal 05-03-2012, luas 240 M<sup>2</sup> atas nama Aflinur;
- Sertipikat Hak Milik No. 2132, Kel. Tembilahan Hilir, tanggal 24-3-2015, Surat Ukur Nomor: 79/2015, tanggal 11-03-2015, luas 88 M<sup>2</sup> atas nama Aflinur;
- Sertipikat Hak Milik No. 2133, Kel. Tembilahan Hilir, tanggal 24-3-2015, Surat Ukur Nomor: 80/2015, tanggal 11-03-2015, luas 88 M<sup>2</sup> atas nama Aflinur;
- Sertipikat Hak Milik No. 2134, Kel. Tembilahan Hilir, tanggal 24-3-2015, Surat Ukur Nomor: 76/2015, tanggal 11-03-2015, luas 83 M<sup>2</sup> atas nama Muhammad Haikal Saputra;
- Sertipikat Hak Milik No. 2135, Kel. Tembilahan Hilir, tanggal 24-3-2015, Surat Ukur Nomor: 77/2015, tanggal 11-03-2015, luas 88 M<sup>2</sup>, atas nama Muhammad Haikal Saputra;
- Sertipikat Hak Milik No. 2136, Kel. Tembilahan Hilir, tanggal 24-3-2015, Surat Ukur Nomor: 78/2015, tanggal 11-03-2015, luas 93 M<sup>2</sup>, atas nama Muhammad Haikal Saputra;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat Hak Milik No. 1000, Kel. Tembilahan Hilir, tanggal 27 Maret 2007, Surat Ukur Nomor: 11/2007, tanggal 08-03-2007, luas 264 M<sup>2</sup>, atas nama HJ. Dra. Djamilah;
- Sertipikat Hak Milik No. 1224, Kel. Tembilahan Hilir, tanggal 30-03-2011, Surat Ukur Nomor: 14/2011, tanggal 22-03-2011, luas 240 M<sup>2</sup>, atas nama Nursyfa;
- Sertipikat Hak Milik No. 1225, Kel. Tembilahan Hilir, tanggal 30-03-2011, Surat Ukur Nomor: 15/2011, tanggal 22-03-2011, luas 240 M<sup>2</sup>, atas nama M. Ilmi;
- Sertipikat Hak Milik No. 1226, Kel. Tembilahan Hilir, tanggal 30-03-2011, Surat Ukur Nomor: 16/2011, tanggal 22-03-2011, luas 119 M<sup>2</sup>, atas nama Muhammad A. Dafik;
- Sertipikat Hak Milik No. 1247, Kel. Tembilahan Hilir, tanggal 23-08-2011, Surat Ukur Nomor: 57/2011, tanggal 16-08-2011, luas 120 M<sup>2</sup>, atas nama Marpius;
- Sertipikat Hak Milik No. 1327, Kel. Tembilahan Hilir, tanggal 22-5-2013, Surat Ukur Nomor: 14/2013, tanggal 6-8-2013, luas 26 M<sup>2</sup>, atas nama Suwisno.

4. Menghukum Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2 dan Tergugat II Intervensi 3 secara bersama-sama untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 8.827.500,00 (Delapan juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Kemudian Putusan di Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Nomor Perkara: 106/B/2023/PT.TUN.MDN yang telah diputus tanggal 21 September 2023 dengan Amar Putusan sebagai berikut:

## M E N G A D I L I

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding/Tergugat, Pembanding/Tergugat II Intervensi 1, Pembanding/Tergugat II Intervensi 2 dan Pembanding/Tergugat II Intervensi 3;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 59/G/2022/PTUN.PBR tanggal 15 Mei 2023 yang dimohonkan Banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding/Tergugat, Pembanding/Tergugat II intervensi 1, Pembanding/Tergugat II Intervensi 2 dan Pembanding/Tergugat II Intervensi 3 secara bersama-sama untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat Pengadilan, yang untuk

Halaman 24 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,00  
(Dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Kemudian Putusan di Tingkat Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Perkara Nomor: 94 K/TUN/2024 yang telah diputus pada tanggal 27 Februari 2024 dengan Amar Putusan sebagai berikut:

## MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: I. PT BANK RIAU KEPRI SYARIAH (PERSERODA), II. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR, III. PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR, IV. DJAMILAH;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 106/B/2023/PT.TUN.MDN, tanggal 21 September 2023, yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 59/G/2022/PTUN.PBR, tanggal 15 Mei 2023;

## MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Kewenangan

Absolut;

Dalam Pokok Sengketa:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;

3. Menghukum Termohon Kasasi membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan, yang pada tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah).

Bahwa berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung tersebut di dalam pertimbangan hukumnya pada hakekatnya menegaskan bahwa meskipun sengketa ini terjadi sebagai akibat adanya surat keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, namun oleh karena pembuktiannya menyangkut Kepemilikan Hak Atas tanah, maka perlu terlebih dahulu diuji pada Peradilan Umum (*Kewenangan Absolut*) yaitu yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Negeri Tembilahan, artinya bukan berarti Para Tergugat dan Turut Tergugat di dalam perkara tersebut berada di pihak yang dimenangkan dan bukan pula pihak Penggugat berada di pihak yang kalah, oleh karena Majelis Hakim Agung menyatakan perkara aquo bukan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara melainkan kewenangan Peradilan Umum, maka Penggugat dalam hal ini mengajukan Gugatan terhadap Para Tergugat dan Turut

Halaman 25 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Tbh



Tergugat melalui Peradilan Umum tentang Sengketa Kepemilikan Tanah dan Gugatan tentang Perbuatan Melawan Hukum;

**26.** Bahwa turut diikut sertakannya Turut Tergugat-I Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Indragiri Hilir sebagai pihak di dalam perkara aquo dengan maksud dan tujuan agar di dalam persidangan nantinya Turut Tergugat memiliki hak dan tanggung jawab untuk memberikan keterangan seperlunya terkait dengan Gugatan tentang Sengketa Kepemilikan Tanah dan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini, dalam arti Turut Tergugat diharapkan dapat menjelaskan tentang dimana letak lokasi tanah milik Tergugat-I (*Bupati Kabupaten Indragiri Hilir*), dimana letak kedua belas Sertipikat Hak Milik atas nama Para Tergugat dan dimana letak tanah terhadap 3 Sertipikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat ketika terjadi jual beli tanah Tahun 2007 antara Penggugat ABDUL SAMAD dengan 3 orang Pembeli yang namanya tertera di dalam ketiga Sertipikat Hak Milik tersebut;

**27.** Bahwa turut diikut sertakannya Turut Tergugat-II Ketua DPRD Kabupaten Indragiri Hilir sebagai pihak di dalam perkara aquo dengan maksud dan tujuan agar di dalam persidangan nantinya Turut Tergugat-II berperan di dalam menjelaskan tentang keberadaan gedung DPRD Kabupaten Indragiri Hilir yang berdiri di atas tanah milik Penggugat dan sekarang menjadi Objek Tanah Terperkara dan juga agar Turut Tergugat-II mengetahui dan mematuhi segala bentuk putusan dari Pengadilan Negeri Tembilahan;

**28.** Bahwa turut diikut sertakannya Turut Tergugat-III Direksi PT. Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) sebagai Pihak di dalam perkara aquo dengan maksud dan tujuan agar didalam persidangan nantinya Turut Tergugat-III dapat menjelaskan tentang keberadaan 3 (tiga) Agunan Nasabah yang diikat oleh Hak Tanggungan berupa SHM atas nama M. ILMI (*Tergugat VI*), MUHAMMAD A RAFIK (*Tergugat VII*), dan MARPIUS (*Tergugat VIII*);

**29.** Bahwa mengingat Objek tanah Sengketa terletak sangat strategis untuk investasi yang menguntungkan bagi Penggugat dan adanya rencana Penggugat untuk bekerja sama dengan Investor membangun usaha, namun oleh karena hingga saat ini Objek Tanah Terperkara sebahagian dikuasai secara melawan hukum oleh Para Tergugat sehingga Penggugat mengalami kerugian materil yaitu antara lain:

- Hilangnya kesempatan Penggugat untuk berbisnis memanfaatkan Objek tanah miliknya dengan sistem bagi hasil membangun sebuah usaha dan atau hilangnya kesempatan Penggugat untuk menjual dan atau memindah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggungan Objek tanah miliknya kepada pihak lain, yang apabila diperhitungkan mencapai Rp. 15.000.000.000 (*lima belas miliar rupiah*);

- Biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk mengelola dan membersihkan Objek tanah milik Penggugat semenjak Tahun 1981 apabila diperhitungkan mencapai Rp. 500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*);

- Dana operasional pengurusan perkara selama 10 Tahun belakangan termasuk biaya akomodasi dan transportasi bolak balik Tembilaan-Jakarta dan Tembilaan-Pekanbaru apabila diperhitungkan mencapai Rp. 500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*);

- Sehingga total kerugian materil adalah Rp. 16.000.000.000,00 (*enam belas miliar rupiah*) yang wajib dibayarkan secara tunai dan seketika sekaligus oleh Para Tergugat maupun Turut Tergugat secara tanggung renteng setelah perkara ini berkekuatan hukum tetap;

**30.** Bahwa selain kerugian materil di atas, Penggugat juga mengalami kerugian immateril, yaitu antara lain:

- Hilangnya waktu dan kesempatan Penggugat serta terganggunya pikiran dan tenaga;
- Tercemarnya harkat dan martabat serta nama baik Penggugat beserta keluarganya di hadapan masyarakat umum;
- Hilangnya kesempatan yang akan diperoleh dari pemberdayaan tanah Objek Sengketa;

Kesemuanya itu akan mengganggu ketenangan dan ketentraman Penggugat di dalam melakukan kegiatan rutinitas setiap hari, kerugian immateril yang diderita Penggugat sesungguhnya tidak dapat dinilai dengan uang, namun demi kepastian hukum terhadap hal-hal tersebut maka Penggugat menuntut Para Tergugat dan Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi Immateril sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (*Sepuluh miliar rupiah*) yang wajib dibayar tunai dan seketika sekaligus pada saat perkara ini telah memiliki kekuatan hukum tetap;

**31.** Bahwa total tuntutan kerugian yang diderita Penggugat baik materil maupun immateril adalah sejumlah Rp. 26.000.000.000,00 (*Dua Puluh Enam Miliar Rupiah*), sangatlah beralasan hukum karena dibuat dengan terperinci, oleh karenanya tuntutan tersebut telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 459 K/Sip/1975, tanggal 18 September 1975 yang menegaskan "**Penuntutan ganti rugi baru dapat**

Halaman 27 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Tbh



***dikabulkan apabila si Penuntut dapat membuktikan secara terperinci adanya kerugian dan besarnya kerugian”;***

**32.** Bahwa Objek Tanah Terperkara milik Penggugat tersebut diperoleh Penggugat dengan cara yang sah menurut hukum, namun oleh karena Objek Tanah tersebut juga diakui oleh Para Tergugat sebagai tanah miliknya, untuk itu Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk melakukan upaya tindakan hukum pencegahan yaitu MOHON MELETAKKAN SITA JAMINAN (*CONSERVATOIR BESLAG*) terhadap tanah milik Tergugat-I sampai dengan Tergugat-IX yaitu terhadap 2 Sertipikat Hak Pakai milik Tergugat-I dan 12 Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat-II sampai dengan Tergugat-IX dengan rincian sebagai berikut:

- a) Tergugat-I berdasarkan Sertipikat Hak Pakai No. 76 / Kel. Tembilahan Hilir, tanggal Penerbitan Sertipikat Hak Pakai 20 Agustus 2008, Surat Ukur Nomor: 16/2003 tanggal 28-5-2003, nama pemegang hak Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, Luas 68.755 M<sup>2</sup> adalah Pengganti Sertipikat Hak Pakai No. 53 / Kel. Tembilahan Hilir, tanggal penerbitan Sertipikat Hak Pakai 5 Juni 2003, Surat Ukur Nomor : 16/2003 tanggal 28-5-2003, nama pemegang hak Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, Luas 68.755 M<sup>2</sup>;**
- b) Tergugat-I berdasarkan Sertipikat Hak Pakai No. 06 / Kel. Tembilahan Hilir, tanggal penerbitan Sertipikat Hak Pakai 6 April 1990 , Surat Ukur Nomor: 263/1990 tanggal 1 Maret 1990, nama pemegang hak Pemerintah Daerah TK II Indragiri Hilir, Luas 9.370 M<sup>2</sup> yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kementrian Agraria dan Tata Ruang / BPN Indragiri Hilir;**
- c) Tergugat-II berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 1285 / Kel. Tembilahan Hilir, tanggal penerbitan Sertipikat Hak Milik 10-04-2012 , Surat Ukur Nomor: 15/2012 tanggal 05-03-2012, nama pemegang hak AFLINUR, Luas 240 M<sup>2</sup> yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kementrian Agraria dan Tata Ruang / BPN Indragiri Hilir;**
- d) Tergugat-II berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 2132 / Kel. Tembilahan Hilir, tanggal penerbitan Sertipikat Hak Milik 24-3-2015 , Surat Ukur Nomor: 79/2015 tanggal 11-03-2015, nama pemegang hak AFLINUR, Luas 88 M<sup>2</sup> yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kementrian Agraria dan Tata Ruang / BPN Indragiri Hilir;**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) Tergugat-II berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 2133 / Kel. Tembilahan Hilir, tanggal penerbitan Sertipikat Hak Milik 24-3-2015, Surat Ukur Nomor: 80/2015 tanggal 11-03-2015, nama pemegang hak AFLINUR, Luas 88 M<sup>2</sup> yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kementrian Agraria dan Tata Ruang / BPN Indragiri Hilir;
- f) Tergugat-III berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 2134 / Kel. Tembilahan Hilir, tanggal penerbitan Sertipikat Hak Milik 24-3-2015, Surat Ukur Nomor: 76/2015 tanggal 11-03-2015, nama pemegang hak MUHAMMAD HAIKAL SAPUTRA, Luas 83 M<sup>2</sup> yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kementrian Agraria dan Tata Ruang / BPN Indragiri Hilir;
- g) Tergugat-III berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 2135 / Kel. Tembilahan Hilir, tanggal penerbitan Sertipikat Hak Milik 24-03-2015, Surat Ukur Nomor: 77/2015 tanggal 11-03-2015, nama pemegang hak MUHAMMAD HAIKAL SAPUTRA, Luas 88 M<sup>2</sup> yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kementrian Agraria dan Tata Ruang / BPN Indragiri Hilir;
- h) Tergugat-III berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 2136 / Kel. Tembilahan Hilir, tanggal penerbitan Sertipikat Hak Milik 24-03-2015, Surat Ukur Nomor: 78/2015 tanggal 11-03-2015, nama pemegang hak MUHAMMAD HAIKAL SAPUTRA, Luas 93 M<sup>2</sup> yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kementrian Agraria dan Tata Ruang / BPN Indragiri Hilir;
- i) Tergugat-IV berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 1000 / Kel. Tembilahan Hilir, tanggal penerbitan Sertipikat Hak Milik 27 maret 2007, Surat Ukur Nomor: 11/2007 tanggal 08-03-2007, nama pemegang hak Hj.Dra.DJAMILAH, Luas 264 M<sup>2</sup> yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kementrian Agraria dan Tata Ruang / BPN Indragiri Hilir;
- j) Tergugat-V berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 1224 / Kel. Tembilahan Hilir, tanggal penerbitan Sertipikat Hak Milik 30-03-2011, Surat Ukur Nomor: 14/2011 tanggal 22-03-2011, nama pemegang hak NURSYFA, Luas 240 M<sup>2</sup> yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kementrian Agraria dan Tata Ruang / BPN Indragiri Hilir;
- k) Tergugat-VI berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 1225 / Kel. Tembilahan Hilir, tanggal penerbitan Sertipikat Hak Milik 30-03-2011, Surat Ukur Nomor: 15/2011 tanggal 22-03-2011, nama pemegang hak

Halaman 29 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.ILMI, Luas 120 M<sup>2</sup> yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang / BPN Indragiri Hilir;

l) Tergugat-VII berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 1226 / Kel. Tembilahan Hilir, tanggal penerbitan Sertipikat Hak Milik 30-03-2011, Surat Ukur Nomor: 16/2011 tanggal 22-03-2011, nama pemegang hak MUHAMMAD A RAFIK, Luas 119 M<sup>2</sup> yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang / BPN Indragiri Hilir;

m) Tergugat-VIII berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 1247 / Kel. Tembilahan Hilir, tanggal penerbitan Sertipikat Hak Milik 23-08-2011, Surat Ukur Nomor: 57/2011 tanggal 16-08-2011, nama pemegang hak MARPIUS, Luas 120 M<sup>2</sup> yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang / BPN Indragiri Hilir;

n) Tergugat-IX berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 1327 / Kel. Tembilahan Hilir, tanggal penerbitan Sertipikat Hak Milik 22-05-2013, Surat Ukur Nomor: 14/2013 tanggal 16-05-2013, nama pemegang hak SUWISNO, Luas Awal 290 M<sup>2</sup>, luas sisa 26 M<sup>2</sup> yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang / BPN Indragiri Hilir;

Tindakan pencegahan dengan meletakkan Sita Jaminan tersebut adalah bertujuan selain untuk mencegah Para Tergugat tidak melakukan tindakan hukum yaitu mengalihkan kepada pihak lain yang sudah barang tentu akan merugikan kepentingan Penggugat sebagai pemilik Objek Tanah dan Pembeli yang beritikad baik dan harus dilindungi oleh hukum dan Perundang-Undangan, juga untuk mencegah tindakan pihak-pihak lain yang tidak bertanggung jawab yang melakukan tindakan-tindakan diluar ketentuan hukum selama proses perkara ini disidangkan di Pengadilan Negeri Tembilahan yaitu seperti digadaikan, dihibahkan dan lain sebagainya;

33. Bahwa agar para Tergugat maupun Turut Tergugat menaati Putusan dalam perkara aquo maka Penggugat memohon kepada ketua Pengadilan Negeri Tembilahan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk membebaskan/menghukum Para Tergugat maupun Turut Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 5.000.000,00 (*Lima juta rupiah*) untuk setiap hari keterlambatan apabila Tergugat tidak memenuhi isi Putusan dalam perkara ini yang sudah berkekuatan hukum tetap;

Halaman 30 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**34.** Bahwa oleh karena Gugatan ini didukung oleh bukti-bukti yang authentic berdasarkan Alas Hak Kepemilikan Atas Tanah yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum dan telah adanya Pengakuan Kepemilikan Hak Atas Tanah milik Penggugat tersebut dari Turut Tergugat BPN Kabupaten Indragiri Hilir dengan diterbitkannya 3 buah Sertipikat Hak Milik di atas tanah milik Penggugat dengan adanya jual beli tanah yang dijual oleh Penggugat kepada 3 orang Pembeli Objek Tanah milik Penggugat, maka berdasarkan hal tersebut mohonlah kiranya Pengadilan berkenan menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uit Voerbaar Bij Voorrad*) meskipun terdapat Upaya Hukum, Perlawanan, Banding, Kasasi, maupun Peninjauan Kembali;

**35.** Bahwa oleh karena perkara aquo erat kaitannya dengan tugas dan tanggung jawab, otoritas serta wewenang Para Tergugat dan Turut Tergugat, maka Pengadilan Negeri Tembilahan beralasan hukum untuk memerintahkan Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk mematuhi isi Putusan ini;

**36.** Bahwa mengacu kepada Dalil-dalil sebagaimana yang tersebut diatas sesungguhnya telah terbukti secara terang benderang tentang Duduk Perkara ini dan terbukti bahwa tindakan Para Tergugat yang mengaku dan menguasai tanah milik Penggugat secara melawan Hukum, patutlah kiranya secara Hukum tindakan Para Tergugat tersebut dapat dikategorikan merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

**37.** Bahwa oleh karena secara hukum telah terbukti Penggugat adalah korban sebagai akibat dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat sebagaimana tersebut dalam dalil di atas, maka wajarlah kiranya apabila Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara aquo untuk menyatakan Objek tanah terpekerja adalah benar Milik Penggugat;

**38.** Bahwa merujuk kepada dalil Posita Gugatan sebagaimana tersebut di atas, maka beralasan hukumlah kiranya apabila Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk dapat mengabulkan permohonan Penggugat tentang PENGOSONGAN LAHAN / UPAYA PAKSA terhadap apapun yang terdapat di atas tanah milik Penggugat yang kini menjadi objek tanah terpekerja;

**39.** Bahwa berdasarkan dalil-dalil Posita Gugatan sebagaimana tersebut diatas, maka seyogyanya Putusan pada perkara ini dapat dipergunakan untuk Pelaksanaan Eksekusi terhadap sebidang Tanah yang menjadi Objek Tanah terpekerja yang terletak di Jl. H. R. Soebrantas, RT. 08 RW.09 dan di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Tasik Beringin, RT.02, RW. 09, Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir;

## II. PETITUM

Bahwa berdasarkan pada uraian dalil sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat dengan ini memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan / Majelis Hakim yang kelak memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk berkenan menetapkan hari persidangan, seraya memanggil semua pihak yang terkait dan mengambil putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### I. Dalam Provisi:

1. Mengabulkan Permohonan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap harta milik Tergugat-I sampai dengan Tergugat-IX berupa 2 Sertipikat Hak Pakai dan 12 Sertipikat Hak Milik dengan rincian sebagai berikut:

- a) Tergugat-I berdasarkan Sertipikat Hak Pakai No. 76 / Kel. Tembilahan Hilir, tanggal Penerbitan Sertipikat Hak Pakai 20 Agustus 2008, Surat Ukur Nomor: 16/2003 tanggal 28-5-2003, nama pemegang hak Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, Luas 68.755 M2 adalah Pengganti Sertipikat Hak Pakai No. 53 / Kel. Tembilahan Hilir, tanggal penerbitan Sertipikat Hak Pakai 5 Juni 2003, Surat Ukur Nomor : 16/2003 tanggal 28-5-2003, nama pemegang hak Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, Luas 68.755 M<sup>2</sup>;
- b) Tergugat-I berdasarkan Sertipikat Hak Pakai No. 06 / Kel. Tembilahan Hilir, tanggal penerbitan Sertipikat Hak Pakai 6 April 1990 , Surat Ukur Nomor: 263/1990 tanggal 1 Maret 1990, nama pemegang hak Pemerintah Daerah TK II Indragiri Hilir, Luas 9.370 M<sup>2</sup> yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kementrian Agraria dan Tata Ruang / BPN Indragiri Hilir;
- c) Tergugat-II berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 1285 / Kel. Tembilahan Hilir, tanggal penerbitan Sertipikat Hak Milik 10-04-2012 , Surat Ukur Nomor: 15/2012 tanggal 05-03-2012, nama pemegang hak AFLINUR, Luas 240 M<sup>2</sup> yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kementrian Agraria dan Tata Ruang / BPN Indragiri Hilir;
- d) Tergugat-II berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 2132 / Kel. Tembilahan Hilir, tanggal penerbitan Sertipikat Hak Milik 24-3-2015 , Surat Ukur Nomor: 79/2015 tanggal 11-03-2015, nama pemegang hak

Halaman 32 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Tbh



AFLINUR, Luas 88 M<sup>2</sup> yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kementrian Agraria dan Tata Ruang / BPN Indragiri Hilir;

e) Tergugat-II berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 2133 / Kel. Tembilahan Hilir, tanggal penerbitan Sertipikat Hak Milik 24-3-2015, Surat Ukur Nomor: 80/2015 tanggal 11-03-2015, nama pemegang hak AFLINUR, Luas 88 M<sup>2</sup> yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kementrian Agraria dan Tata Ruang / BPN Indragiri Hilir;

f) Tergugat-III berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 2134 / Kel. Tembilahan Hilir, tanggal penerbitan Sertipikat Hak Milik 24-3-2015, Surat Ukur Nomor: 76/2015 tanggal 11-03-2015, nama pemegang hak MUHAMMAD HAIKAL SAPUTRA, Luas 83 M<sup>2</sup> yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kementrian Agraria dan Tata Ruang / BPN Indragiri Hilir;

g) Tergugat-III berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 2135 / Kel. Tembilahan Hilir, tanggal penerbitan Sertipikat Hak Milik 24-03-2015, Surat Ukur Nomor: 77/2015 tanggal 11-03-2015, nama pemegang hak MUHAMMAD HAIKAL SAPUTRA, Luas 88 M<sup>2</sup> yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kementrian Agraria dan Tata Ruang / BPN Indragiri Hilir;

h) Tergugat-III berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 2136 / Kel. Tembilahan Hilir, tanggal penerbitan Sertipikat Hak Milik 24-03-2015, Surat Ukur Nomor: 78/2015 tanggal 11-03-2015, nama pemegang hak MUHAMMAD HAIKAL SAPUTRA, Luas 93 M<sup>2</sup> yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kementrian Agraria dan Tata Ruang / BPN Indragiri Hilir;

i) Tergugat-IV berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 1000 / Kel. Tembilahan Hilir, tanggal penerbitan Sertipikat Hak Milik 27 maret 2007, Surat Ukur Nomor: 11/2007 tanggal 08-03-2007, nama pemegang hak Hj.Dra.DJAMILAH, Luas 264 M<sup>2</sup> yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kementrian Agraria dan Tata Ruang / BPN Indragiri Hilir;

j) Tergugat-V berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 1224 / Kel. Tembilahan Hilir, tanggal penerbitan Sertipikat Hak Milik 30-03-2011, Surat Ukur Nomor: 14/2011 tanggal 22-03-2011, nama pemegang hak NURSYFA, Luas 240 M<sup>2</sup> yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kementrian Agraria dan Tata Ruang / BPN Indragiri Hilir;





k) Tergugat-VI berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 1225 / Kel. Tembilahan Hilir, tanggal penerbitan Sertipikat Hak Milik 30-03-2011, Surat Ukur Nomor: 15/2011 tanggal 22-03-2011, nama pemegang hak M.ILMI, Luas 120 M<sup>2</sup> yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang / BPN Indragiri Hilir;

l) Tergugat-VII berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 1226 / Kel. Tembilahan Hilir, tanggal penerbitan Sertipikat Hak Milik 30-03-2011, Surat Ukur Nomor: 16/2011 tanggal 22-03-2011, nama pemegang hak MUHAMMAD A RAFIK, Luas 119 M<sup>2</sup> yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang / BPN Indragiri Hilir;

m) Tergugat-VIII berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 1247 / Kel. Tembilahan Hilir, tanggal penerbitan Sertipikat Hak Milik 23-08-2011, Surat Ukur Nomor: 57/2011 tanggal 16-08-2011, nama pemegang hak MARPIUS, Luas 120 M<sup>2</sup> yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang / BPN Indragiri Hilir;

n) Tergugat-IX berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 1327 / Kel. Tembilahan Hilir, tanggal penerbitan Sertipikat Hak Milik 22-05-2013, Surat Ukur Nomor: 14/2013 tanggal 16-05-2013, nama pemegang hak SUWISNO, Luas Awal 290 M<sup>2</sup>, luas sisa 26 M<sup>2</sup> yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang / BPN Indragiri Hilir;

2. Menyatakan Sah dan Berharga Penyitaan terhadap harta milik Tergugat-I sampai dengan Tergugat-IX berupa 2 Sertipikat Hak Pakai dan 12 Sertipikat Hak Milik dengan rincian sebagai berikut:

a) Tergugat-I berdasarkan Sertipikat Hak Pakai No. 76 / Kel. Tembilahan Hilir, tanggal Penerbitan Sertipikat Hak Pakai 20 Agustus 2008, Surat Ukur Nomor: 16/2003 tanggal 28-5-2003, nama pemegang hak Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, Luas 68.755 M<sup>2</sup> adalah Pengganti Sertipikat Hak Pakai No. 53 / Kel. Tembilahan Hilir, tanggal penerbitan Sertipikat Hak Pakai 5 Juni 2003, Surat Ukur Nomor : 16/2003 tanggal 28-5-2003, nama pemegang hak Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, Luas 68.755 M<sup>2</sup> ;

b) Tergugat-I berdasarkan Sertipikat Hak Pakai No. 06 / Kel. Tembilahan Hilir, tanggal penerbitan Sertipikat Hak Pakai 6 April 1990, Surat Ukur Nomor: 263/1990 tanggal 1 Maret 1990, nama pemegang hak Pemerintah Daerah TK II Indragiri Hilir, Luas 9.370 M<sup>2</sup>



yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang / BPN Indragiri Hilir;

c) Tergugat-II berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 1285 / Kel. Tembilahan Hilir, tanggal penerbitan Sertipikat Hak Milik 10-04-2012, Surat Ukur Nomor: 15/2012 tanggal 05-03-2012, nama pemegang hak AFLINUR, Luas 240 M<sup>2</sup> yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang / BPN Indragiri Hilir;

d) Tergugat-II berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 2132 / Kel. Tembilahan Hilir, tanggal penerbitan Sertipikat Hak Milik 24-3-2015, Surat Ukur Nomor: 79/2015 tanggal 11-03-2015, nama pemegang hak AFLINUR, Luas 88 M<sup>2</sup> yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang / BPN Indragiri Hilir;

e) Tergugat-II berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 2133 / Kel. Tembilahan Hilir, tanggal penerbitan Sertipikat Hak Milik 24-3-2015, Surat Ukur Nomor: 80/2015 tanggal 11-03-2015, nama pemegang hak AFLINUR, Luas 88 M<sup>2</sup> yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang / BPN Indragiri Hilir;

f) Tergugat-III berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 2134 / Kel. Tembilahan Hilir, tanggal penerbitan Sertipikat Hak Milik 24-3-2015, Surat Ukur Nomor: 76/2015 tanggal 11-03-2015, nama pemegang hak MUHAMMAD HAIKAL SAPUTRA, Luas 83 M<sup>2</sup> yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang / BPN Indragiri Hilir;

g) Tergugat-III berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 2135 / Kel. Tembilahan Hilir, tanggal penerbitan Sertipikat Hak Milik 24-03-2015, Surat Ukur Nomor: 77/2015 tanggal 11-03-2015, nama pemegang hak MUHAMMAD HAIKAL SAPUTRA, Luas 88 M<sup>2</sup> yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang / BPN Indragiri Hilir;

h) Tergugat-III berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 2136 / Kel. Tembilahan Hilir, tanggal penerbitan Sertipikat Hak Milik 24-03-2015, Surat Ukur Nomor: 78/2015 tanggal 11-03-2015, nama pemegang hak MUHAMMAD HAIKAL SAPUTRA, Luas 93 M<sup>2</sup> yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang / BPN Indragiri Hilir;

i) Tergugat-IV berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 1000 / Kel. Tembilahan Hilir, tanggal penerbitan Sertipikat Hak Milik 27 maret



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007, Surat Ukur Nomor: 11/2007 tanggal 08-03-2007, nama pemegang hak Hj.Dra.DJAMILAH, Luas 264 M<sup>2</sup> yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang / BPN Indragiri Hilir;

j)Tergugat-V berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 1224 / Kel. Tembilahan Hilir, tanggal penerbitan Sertipikat Hak Milik 30-03-2011, Surat Ukur Nomor: 14/2011 tanggal 22-03-2011, nama pemegang hak NURSYFA, Luas 240 M<sup>2</sup> yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang / BPN Indragiri Hilir;

k) Tergugat-VI berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 1225 / Kel. Tembilahan Hilir, tanggal penerbitan Sertipikat Hak Milik 30-03-2011, Surat Ukur Nomor: 15/2011 tanggal 22-03-2011, nama pemegang hak M.ILMI, Luas 120 M<sup>2</sup> yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang / BPN Indragiri Hilir;

l)Tergugat-VII berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 1226 / Kel. Tembilahan Hilir, tanggal penerbitan Sertipikat Hak Milik 30-03-2011, Surat Ukur Nomor: 16/2011 tanggal 22-03-2011, nama pemegang hak MUHAMMAD A RAFIK, Luas 119 M<sup>2</sup> yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang / BPN Indragiri Hilir;

m) Tergugat-VIII berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 1247 / Kel. Tembilahan Hilir, tanggal penerbitan Sertipikat Hak Milik 23-08-2011, Surat Ukur Nomor: 57/2011 tanggal 16-08-2011, nama pemegang hak MARPIUS, Luas 120 M<sup>2</sup> yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang / BPN Indragiri Hilir;

n) Tergugat-IX berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 1327 / Kel. Tembilahan Hilir, tanggal penerbitan Sertipikat Hak Milik 22-05-2013, Surat Ukur Nomor: 14/2013 tanggal 16-05-2013, nama pemegang hak SUWISNO, Luas Awal 290 M<sup>2</sup> , luas sisa 26 M<sup>2</sup> yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang / BPN Indragiri Hilir;

3. Memerintahkan Tergugat-I untuk mencabut papan nama yang terpasang di atas Objek Tanah Terperkara yang pada intinya berisi “Pemberitahuan Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 94 K/TUN/2024 maka kedudukan Sertipikat Hak Pakai No. 76 Tahun 2008 dan Sertipikat Hak Pakai No. 06 Tahun 1990 sebagai dasar kepemilikan tanah dan Gedung Kantor DPRD adalah sah dan kuat secara hukum milik

Halaman 36 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Tbh



*Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dilarang memanfaatkan tanah tanpa izin”;*

4. Memerintahkan Tergugat-I sampai dengan Tergugat-IX dan Turut Tergugat-II untuk tidak melakukan segala bentuk aktifitas dalam bentuk apapun di atas Objek Tanah Terperkara baik di dalam gedung DPRD Kabupaten Indragiri Hilir maupun menghentikan segala bentuk aktifitas di bangunan Ruko milik Tergugat-II hingga Tergugat-IX;

**II. Dalam Pokok Perkara**

**A. PRIMER**

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;  
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah secara hukum terhadap keberadaan Objek Tanah Terperkara di 1 (Satu) Hamparan dalam Wilayah Hukum dahulu terletak di Jl. H. R. Soebrantas RT.05 RW.09, sekarang di Jl. Soebrantas, RT. 08 RW.09 dan di Jalan Tasik Beringin, RT.02, RW. 09, Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, berdasarkan :

**1) SURAT KETERANGAN Nomor: 79/KNKT-HIL/B.4/1981, tertanggal 21 April 1981 dengan luas tanah = 17.700 M<sup>2</sup>, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:**

- Utara dengan-----Parit Kecil
- Timur dengan-----tanah Muslim
- Selatan dengan-----tanah kosong
- Barat dengan-----tanah kosong

**2) SURAT KETERANGAN RIWAYAT PEMILIKAN / PENGUASAAN TANAH tanggal 27-12-2006 dengan Register dari Kantor Camat Tembilahan Nomor: 08/II/2007/5932, tanggal 19 Januari 2007 dengan luas tanah = 19.800 M<sup>2</sup>, dengan ukuran dan batas-batas tanah sebagai berikut:**

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah R, Gang (3 Meter)----  
±220 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Hardani-Tarmisi---  
±220 M
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah R, Gang (3 Meter)-----  
±90 M



- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Lr, Tasik Beringin---±90 M
- 3) SURAT KETERANGAN TAPAL BATAS Nomor: 584/1986, tanggal 14 November 1986, ukuran Panjang 180 M x Lebar 52 M dengan luas tanah = 9.360 M<sup>2</sup>, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
  - Utara dengan : Rencana Jalan/H.Jullan
  - Selatan dengan : Rencana Gang/Halip Abdullah
  - Barat dengan : Rencana Gang
  - Timur dengan : Lorong Tasik Beringin
- 4) SURAT JUAL BELI TANAH Antara JALAL BIN YAHYA dengan ABDULLAH BIN H. MATARIP tanggal 12 Mei 1975, dengan Ukuran Tanah 6 Baris X 57 Baris kelapa, dengan luas tanah ukuran saat ini sekitar = 16.200 M<sup>2</sup> , Kemudian ABDULLAH melalui Ahli Warisnya yakni Anaknya bernama TOTOK BIN ABDULLAH menjual ke ABDUL SAMAD berdasarkan Kwitansi pada Tanggal 20 Juli 2022 dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatas dengan kebun JAINI bin M. JALAL
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Parit Kecil/Suak
  - Sebelah Timur berbatas dengan Parit No: 15 Lr. Tasik Beringin
  - Sebelah Barat berbatas dengan kebun Buhasan
- 3. Menyatakan Sah dan Berharga serta memiliki kekuatan hukum yang mengikat terhadap alas hak kepemilikan atas tanah milik Penggugat yaitu:
  - 1) SURAT KETERANGAN Nomor: 79/KNKT-HIL/B.4/1981, tertanggal 21 April 1981 dengan luas tanah = 17.700 M<sup>2</sup>, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
    - Utara dengan-----Parit Kecil
    - Timur dengan-----tanah Muslim
    - Selatan dengan-----tanah kosong
    - Barat dengan-----tanah kosong
  - 2) SURAT KETERANGAN RIWAYAT PEMILIKAN / PENGUASAAN TANAH tanggal 27-12-2006 dengan Register dari Kantor Camat Tembilahan Nomor: 08/II/2007/5932, tanggal 19 Januari 2007 dengan





luas tanah = 19.800 M<sup>2</sup>, dengan ukuran dan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah R, Gang (3 Meter)----  
±220 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Hardani-Tarmisi---  
±220 M
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah R, Gang (3 Meter)-----  
±90 M
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Lr, Tasik Beringin---±90  
M

3) SURAT KETERANGAN TAPAL BATAS Nomor: 584/1986, tanggal 14 November 1986, ukuran Panjang 180 M x Lebar 52 M dengan luas tanah = 9.360 M<sup>2</sup>, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Utara dengan : Rencana Jalan/H.Jullan
- Selatan dengan : Rencana Gang/Halip  
Abdullah
- Barat dengan : Rencana  
Gang
- Timur dengan : Lorong Tasik Beringin

4) SURAT JUAL BELI TANAH Antara JALAL BIN YAHYA dengan ABDULLAH BIN H. MATARIP tanggal 12 Mei 1975, dengan Ukuran Tanah 6 Baris X 57 Baris kelapa, dengan luas tanah ukuran saat ini sekitar = 16.200 M<sup>2</sup>, Kemudian ABDULLAH melalui Ahli Warisnya yakni Anaknya bernama TOTOK BIN ABDULLAH menjual ke ABDUL SAMAD berdasarkan Kwitansi pada Tanggal 20 Juli 2022 dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan kebun JAINI bin M. JALAL
- Sebelah Selatan berbatas dengan Parit Kecil/Suak
- Sebelah Timur berbatas dengan Parit No: 15 Lr. Tasik Beringin
- Sebelah Barat berbatas dengan kebun Buhasan

4. Menyatakan 2 (dua) Sertipikat Hak Pakai atas nama Tergugat I dan 12 (dua belas) Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat-II hingga Tergugat-IX yaitu:

- a) Tergugat-I berdasarkan Sertipikat Hak Pakai No. 76 / Kel. Tembilahan Hilir, tanggal Penerbitan Sertipikat Hak Pakai 20 Agustus 2008, Surat Ukur Nomor: 16/2003 tanggal 28-5-2003, nama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemegang hak Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, Luas 68.755 M<sup>2</sup> adalah Pengganti Sertipikat Hak Pakai No. 53 / Kel. Tembilahan Hilir, tanggal penerbitan Sertipikat Hak Pakai 5 Juni 2003, Surat Ukur Nomor : 16/2003 tanggal 28-5-2003, nama pemegang hak Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, Luas 68.755 M<sup>2</sup> ;

b) Tergugat-I berdasarkan Sertipikat Hak Pakai No. 06 / Kel. Tembilahan Hilir, tanggal penerbitan Sertipikat Hak Pakai 6 April 1990 , Surat Ukur Nomor: 263/1990 tanggal 1 Maret 1990, nama pemegang hak Pemerintah Daerah TK II Indragiri Hilir, Luas 9.370 M<sup>2</sup> yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang / BPN Indragiri Hilir;

c) Tergugat-II berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 1285 / Kel. Tembilahan Hilir, tanggal penerbitan Sertipikat Hak Milik 10-04-2012 , Surat Ukur Nomor: 15/2012 tanggal 05-03-2012, nama pemegang hak AFLINUR, Luas 240 M<sup>2</sup> yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang / BPN Indragiri Hilir;

d) Tergugat-II berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 2132 / Kel. Tembilahan Hilir, tanggal penerbitan Sertipikat Hak Milik 24-3-2015 , Surat Ukur Nomor: 79/2015 tanggal 11-03-2015, nama pemegang hak AFLINUR, Luas 88 M<sup>2</sup> yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang / BPN Indragiri Hilir;

e) Tergugat-II berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 2133 / Kel. Tembilahan Hilir, tanggal penerbitan Sertipikat Hak Milik 24-3-2015 , Surat Ukur Nomor: 80/2015 tanggal 11-03-2015, nama pemegang hak AFLINUR, Luas 88 M<sup>2</sup> yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang / BPN Indragiri Hilir;

f) Tergugat-III berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 2134 / Kel. Tembilahan Hilir, tanggal penerbitan Sertipikat Hak Milik 24-3-2015 , Surat Ukur Nomor: 76/2015 tanggal 11-03-2015, nama pemegang hak MUHAMMAD HAIKAL SAPUTRA, Luas 83 M<sup>2</sup> yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang / BPN Indragiri Hilir;

g) Tergugat-III berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 2135 / Kel. Tembilahan Hilir, tanggal penerbitan Sertipikat Hak Milik 24-03-2015, Surat Ukur Nomor: 77/2015 tanggal 11-03-2015, nama pemegang hak MUHAMMAD HAIKAL SAPUTRA, Luas 88 M<sup>2</sup> yang dikeluarkan oleh

Halaman 40 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Tbh



Kepala Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang / BPN Indragiri Hilir;

h) Tergugat-III berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 2136 / Kel. Tembilahan Hilir, tanggal penerbitan Sertipikat Hak Milik 24-03-2015, Surat Ukur Nomor: 78/2015 tanggal 11-03-2015, nama pemegang hak MUHAMMAD HAIKAL SAPUTRA, Luas 93 M<sup>2</sup> yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang / BPN Indragiri Hilir;

i) Tergugat-IV berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 1000 / Kel. Tembilahan Hilir, tanggal penerbitan Sertipikat Hak Milik 27 maret 2007, Surat Ukur Nomor: 11/2007 tanggal 08-03-2007, nama pemegang hak Hj.Dra.DJAMILAH, Luas 264 M<sup>2</sup> yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang / BPN Indragiri Hilir;

j) Tergugat-V berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 1224 / Kel. Tembilahan Hilir, tanggal penerbitan Sertipikat Hak Milik 30-03-2011, Surat Ukur Nomor: 14/2011 tanggal 22-03-2011, nama pemegang hak NURSYFA, Luas 240 M<sup>2</sup> yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang / BPN Indragiri Hilir;

k) Tergugat-VI berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 1225 / Kel. Tembilahan Hilir, tanggal penerbitan Sertipikat Hak Milik 30-03-2011, Surat Ukur Nomor: 15/2011 tanggal 22-03-2011, nama pemegang hak M.ILMI, Luas 120 M<sup>2</sup> yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang / BPN Indragiri Hilir;

l) Tergugat-VII berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 1226 / Kel. Tembilahan Hilir, tanggal penerbitan Sertipikat Hak Milik 30-03-2011, Surat Ukur Nomor: 16/2011 tanggal 22-03-2011, nama pemegang hak MUHAMMAD A RAFIK, Luas 119 M<sup>2</sup> yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang / BPN Indragiri Hilir;

m) Tergugat-VIII berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 1247 / Kel. Tembilahan Hilir, tanggal penerbitan Sertipikat Hak Milik 23-08-2011, Surat Ukur Nomor: 57/2011 tanggal 16-08-2011, nama pemegang hak MARPIUS, Luas 120 M<sup>2</sup> yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang / BPN Indragiri Hilir;

n) Tergugat-IX berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 1327 / Kel. Tembilahan Hilir, tanggal penerbitan Sertipikat Hak Milik 22-05-2013, Surat Ukur Nomor: 14/2013 tanggal 16-05-2013, nama pemegang hak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SUWISNO, Luas Awal 290 M<sup>2</sup> , luas sisa 26 M<sup>2</sup> yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kementrian Agraria dan Tata Ruang / BPN Indragiri Hilir;**

**TIDAK SAH DAN TIDAK MEMILIKI KEKUATAN HUKUM YANG MENGIKAT;**

5. Menyatakan Tergugat-I hingga Tergugat-IX dan Turut Tergugat-I, Turut Tergugat-II dan Turut Tergugat-III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*On Rechmatige Daad*);
6. Menghukum Tergugat-I hingga Tergugat-IX dan Turut Tergugat-I, Turut Tergugat-II dan Turut Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar biaya kerugian materil dan kerugian immateril kepada Penggugat secara tunai seketika dan sekaligus sebesar Rp. 26.000.000.000,00 (*Dua Puluh Enam Miliar Rupiah*);
7. Menghukum Tergugat-I hingga Tergugat-IX dan Turut Tergugat-I, Turut Tergugat-II dan Turut Tergugat-III untuk membayar Uang Paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 5.000.000,00 (*Lima Juta Rupiah*) setiap hari keterlambatan menjalankan isi Putusan ini;
8. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uit Voerbaar Bij Voorrad*) meskipun terdapat Upaya Hukum Perlawanan, Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali;
9. Menghukum Tergugat-I hingga Tergugat-IX dan Turut Tergugat-I, Turut Tergugat-II dan Turut Tergugat-III untuk mematuhi isi Putusan ini;
10. Menghukum Tergugat-I hingga Tergugat-IX dan Turut Tergugat-I, Turut Tergugat-II dan Turut Tergugat III untuk menyerahkan Objek Tanah Terperkara kepada Penggugat dalam keadaan kosong;
11. Menyatakan Upaya Paksa atau Pengosongan Lahan terhadap segala bentuk bangunan dan tanaman yang ada di atas Objek Tanah Terperkara adalah sah dan berharga;
12. Menyatakan Putusan ini dapat dipergunakan untuk Pelaksanaan Eksekusi terhadap sebidang Tanah yang menjadi Objek Tanah terperkara yang terletak di Jl. H. R. Soebrantas, RT. 08 RW.09 dan di Jalan Tasik Beringin, RT.02, RW. 09, Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir;
13. Membebankan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat-I hingga Tergugat-IX dan Turut Tergugat-I, Turut Tergugat-II dan Turut Tergugat-III untuk seluruhnya;

Halaman 42 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Tbh



## B. SUBSIDER

Akan tetapi apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara incasu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pihak telah hadir di persidangan kecuali Pihak Tergugat III, Pihak Tergugat VI, Pihak Tergugat VII dan Pihak Tergugat VIII walaupun telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut baik secara Surat tercatat maupun panggilan secara umum, sehingga dianggap tidak menggunakan haknya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Reynaldo Binsar, H.S., S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tembilahan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 30 Oktober 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Mediasi tidak berhasil maka kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat dan Para Turut Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa didalam Jawabannya Tergugat II mengajukan eksepsi kewenangan sebagai berikut:

### 1. **Tentang Kompetensi Absolut**

Bahwa mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Bahwa SEMA tersebut menegaskan Rumusan Hukum Kamar Perdata pada angka 2 huruf (a) menyebutkan "*Hakim perdata tidak berwenang membatalkan sertifikat, namun hanya berwenang menyatakan sertifikat tidak mempunyai kekuatan hukum, dengan dasar tidak mempunyai alas hak yang sah, Pembatalan sertifikat adalah tindakan administratif yang merupakan kewenangan peradilan Tata Usaha Negara (TUN)*".





Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yaitu pada petitum nomor 4 (empat) yang menyebutkan untuk meminta melalui Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan “*Menyatakan Sertifikat Hak Pakai dan Sertifikat Hak Milik Tidak Sah .....dst;*”. Petitum Penggugat tersebut sudah sangat jelas bertentangan dengan SEMA Nomor 19 tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, karena kewenangan membatalkan atau menyatakan tidak sah nya sertifikat hanya berada pada peradilan TUN.

Bahwa mengacu pada Pasal 134 HIR menyatakan “Jika terdapat perselisihan itu suatu perkara yang tidak masuk dalam kekuasaan Pengadilan Negeri, maka pada setiap waktu dalam pemeriksaan perkara itu, dapat diminta supaya hakim menyatakan dirinya tidak berkuasa dan hakim pun wajib pula mengakuinya karena jabatannya”. Maka melalui eksepsi ini Tergugat II meminta kepada Pengadilan Negeri Tembilahan atau Majelis Hakim Yang Mulia agar menyatakan bahwa tidak berwenang atau tidak memiliki kekuasaan untuk mengadili dalam perkara a quo.

Bahwa oleh karena Penggugat salah mengajukan surat gugatan yaitu meminta untuk dinyatakan tidak sah nya Sertifikat pada pengadilan Negeri Tembilahan maka sudah tepat surat gugatan Penggugat untuk tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa didalam Jawabannya Tergugat IV mengajukan eksepsi kewenangan sebagai berikut:

**C. EKSEPSI GUGATAN KABUR (OBSCURE LIBEL) & KOMPETENSI ABSOLUT**

1. Bahwa Penggugat didalam surat gugatannya menyampaikan bahwa Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum, namun perbuatan melawan hukum mana yang dimaksud Penggugat yang menyampaikan Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam hal ini Penggugat tidak bias merincikan dan memaparkan didalam gugatannya, Penggugat tidak bisa menjelaskan secara rinci, pun apabila Penggugat merasa Tergugat I adalah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir yang diwakili Bupati, seharusnya Penggugat menggugat dengan Gugatan Perbuatan melawan hukum oleh penguasa atau “*onrechtmatige overheidsdaad*” jika Penggugat merasa Tergugat I melakukan Perbuatan Mekawan hukum sebagai mana yang ia dalilkan, hal tersebut di perkuat dengan Perma Nomor 2 tahun 2019 yang menyatakan bahwa “Perkara Perbuatan melawan Hukum oleh Badan dan atau Pejabat Pemerintahan merupakan kewenangan dari



Peradilan Tata Usaha Negara. Lebih jauh Gugatan yang didalilkan Penggugat. Dan apabila ditelaah Turut Tergugat I yang melakukan Perbuatan melawan hukum karena mengeluarkan sertifikat hak pakai yang dimaksud Penggugat;

Sehingga menurut Tergugat, Gugatan Penggugat adalah cacat formil sehingga patut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa didalam Jawabannya Tergugat V mengajukan eksepsi kewenangan sebagai berikut:

## 2. *Tentang Kompetensi Absolut*

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yaitu pada petitum nomor 4 (empat) yang menyebutkan untuk meminta melalui Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan "*Menyatakan Sertifikat Hak Pakai dan Sertifikat Hak Milik Tidak Sah .....dst*";. Petitum Penggugat tersebut sudah sangat jelas bertentangan dengan SEMA Nomor 19 tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, karena kewenangan membatalkan atau menyatakan tidak sahnya sertifikat hanya berada pada peradilan TUN.

Bahwa mengaju pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Bahwa SEMA tersebut menegaskan Rumusan Hukum Kamar Perdata pada angka 2 huruf (a) menyebutkan "*Hakim perdata tidak berwenang membatalkan sertifikat, namun hanya berwenang menyatakan sertifikat tidak mempunyai kekuatan hukum, dengan dasar tidak mempunyai alas hak yang sah, Pembatalan sertifikat adalah tindakan administratif yang merupakan kewenangan peradilan Tata Usaha Negara (TUN)*".

Bahwa mengacu pada Pasal 134 HIR menyatakan "Jika terdapat perselisihan itu suatu perkara yang tidak masuk dalam kekuasaan Pengadilan Negeri, maka pada setiap waktu dalam pemeriksaan perkara itu, dapat diminta supaya hakim menyatakan dirinya tidak berkuasa dan hakim pun wajib pula mengakuinya karena jabatannya". Maka melalui eksepsi ini Tergugat V meminta kepada Pengadilan Negeri Tembilahan atau Majelis Hakim Yang Mulia agar menyatakan bahwa tidak berwenang atau tidak memiliki kekuasaan untuk mengadili dalam perkara a quo.

Bahwa oleh karena Penggugat salah mengajukan surat gugatan yaitu meminta untuk dinyatakan tidak sahnya Sertifikat pada pengadilan Negeri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tembilahan maka sudah tepat surat gugatan Penggugat untuk tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa didalam Jawabannya Tergugat IX mengajukan eksepsi kewenangan sebagai berikut:

## A. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT – PENGADILAN NEGERI TIDAK BERWENANG MENGADILI PEMBATALAN SERTIFIKAT

1. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 tahun 2020 tanggal 18 Desember 2020, "**Hakim perdata tidak berwenang membatalkan sertifikat, NAMUN HANYA BERWENANG MENYATAKAN SERTIFIKAT TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM, DENGAN DASAR TIDAK MEMPUNYAI ALAS HAK YANG SAH.** Pembatalan sertifikat merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara (TUN)";
2. Bahwa Penggugat pada Petitum Poin 4 dalam Pokok Perkara Halaman 30 Gugatan *a quo* memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan Sertifikat Tanah milik Para Tergugat dinyatakan **tidak sah** dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
3. Bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), **definisi batal** adalah tidak berlaku; **tidak sah**. Sedangkan definisi sah adalah dilakukan menurut hukum (undang-undang, peraturan) yang berlaku;
4. Dengan demikian berdasarkan uraian di atas, maka Petitum Angka 4 dalam Pokok Perkara Halaman 30 Gugatan *a quo* telah bertentangan dengan SEMA No. 10 tahun 2020 karena pembatalan suatu sertifikat merupakan kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara (TUN) **sehingga sepatutnya Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)**;

Menimbang, bahwa didalam Jawabannya Turut Tergugat I mengajukan eksepsi kewenangan sebagai berikut:

1. Tentang Kewenangan Absolut
  - a. Bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan pemilik bidang tanah berdasarkan:
    - 1). Surat Keterangan Nomor : 79/KNKT-HIL/B.4/1981, tertanggal 21 April 1981 dengan luas tanah = 17.700 M2;
    - 2). Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah Nomor : 08/I/2007/5932, tanggal 19 Januari 2007 dengan luas tanah = 19.800 m<sup>2</sup>;
    - 3). Surat Keterangan Tapal Batas Nomor : 584/1986, tanggal 14 November 1986, dengan luas tanah = 9.360 m<sup>2</sup>;

Halaman 46 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Tbh



4). Surat Jual Beli Tanah antara JALAL BIN YAHYA dan ABDULLAH tanggal 12 Mei 1975, dengan ukuran tanah 6 Baris X 57 Baris kelapa, dengan luas tanah ukuran saat ini sekitar = 16.200 m<sup>2</sup>, kemudian ABDULLAH melalui ahli warisnya yakni anaknya bernama TOTOK BIN ABDULLAH menjual ke ABDUL SAMAD berdasarkan Kwitansi pada tanggal 20 Juli 2022.

Namun belum ada suatu keputusan yang membuktikan kebenaran dan keabsahan Penggugat sebagai pihak yang memiliki objek perkara *a quo*;

b. Bahwa dalam Gugatan Posita angka 19 (sembilan belas) berbunyi :

"Turut Tergugat I telah salah dan keliru dalam hal penerbitan objek sengketa tersebut diatas sebagaimana Sertipikat Hak Pakai dan Sertipikat Hak Milik yang terurai di angka 4 Posita Gugatan di atas karena bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pemberian Hak-Hak dan Pengumuman Data Fisik serta Data Yuridis dan pengesahannya karena tidak melakukan penelitian dan kecermatan dalam penerbitan Objek Sengketa dan diterbitkan dengan prosedur yang salah dan sewenang-wenang serta melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik terutama asas keadilan dan asas kecermatan serta bertentangan dengan aturan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dst...". Serta dalam Posita angka 23 (dua puluh tiga) yang berbunyi :

"Bahwa sebagaimana tertuang dalam dalil posita Gugatan Penggugat di atas membuktikan bahwa sesungguhnya penerbitan seluruh Sertipikat sebagaimana tertuang di angka 4 Posita Gugatan di atas terkesan dipaksakan dan patut diduga adanya indikasi rekayasa di dalam penerbitan Sertipikat tersebut karena penerbitannya tidak sesuai dan bertentangan dengan seluruh aturan hukum yang menyangkut tentang pertanahan di Indonesia, oleh karenanya Tindakan Turut Tergugat I yang telah mengeluarkan Surat Keputusan terhadap seluruh Sertipikat tersebut wajib hukumnya untuk dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat"

Hal ini merupakan aspek Tata Usaha Negara dan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara yang berhak untuk memeriksanya. Sehingga apabila Penggugat dalam Gugatannya menyatakan bahwa penerbitan sertipikat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat adalah keliru jika diajukan kepada Pengadilan Negeri Tembilahan.



Menimbang, bahwa didalam Jawabannya Turut Tergugat II mengajukan eksepsi kewenangan sebagai berikut:

**1. KOMPETENSI ABSOLUT**

**1.1.** Bahwa **PENGUGAT** secara jelas, di awal-awal gugatannya halaman 1 menyatakan :

**Dengan ini mengajukan GUGATAN tentang KEPEMILIKAN TANAH dan GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM terhadap :**

- 1. BUPATI INDRAGIRI HILIR**, beralamat----- selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**
- 2. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**, beralamat di -----selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I**
- 3. KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)**, beralamat di -----selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II**

**1.2.** Bahwa selanjutnya **PENGUGAT** mendalilkan dalam gugatannya pada bagian I. TENTANG DUDUK PERKARA (*FUNDAMENTUM*) sebagai berikut :

- a. pada angka 2 (dua) halaman 4 : “Bahwa, .....dari jual beli tersebut telah terbit 3 (tiga) **Sertipikat Hak Milik (SHM)** yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Indragiri Hilir (Turut Tergugat) pada Tahun 2007....dan seterusnya”
- b. pada angka 4 (empat) halaman 4 : “Bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat II telah menguasai dan mengelola Objek Hak Atas Tanah milik Penggugat secara melawan hukum berdasarkan Sertipikat Hak Pakai dan Sertipikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat I Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Indragiri Hilir .....dan seterusnya”
- c. Pada angka 9 (sembilan) halaman 8 : “.....bahwa sesungguhnya keberadaan Sertipikat Hak Pakai tersebut **beralasan Hukum untuk diklasifikasikan cacat administrasi (cacat hukum) dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.**”
- d. pada angka 13 (tiga belas) halaman 10 : “.....bahwa sesungguhnya Para Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah **melakukan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige daad) secara bersama-sama.....**dan seterusnya”
- e. pada angka 14 (empat belas) halaman 10 s.d halaman 11 : “Bahwa.....perbuatan Turut Tergugat yang telah menerbitkan Sertipikat

Halaman 48 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Tbh





Hak Pakai atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dan terbitnya 12 (dua belas) Sertipikat Hak Milik di atas Objek Tanah Terpekara lainnya diatas tanah milik Penggugat **yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat I Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Indragiri Hilir tersebut dapat diklasifikasikan merupakan "PERBUATAN MELAWAN HUKUM (ONRECHTMATIG DAAD),.....dan seterusnya".**

f. pada angka 14 (empat belas) halaman 10 s.d halaman 11 :  
"Bahwa.....**menyatakan Sertipikat Hak Pakai tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan atau dinyatakan tidak sah menurut hukum.**"

g. pada angka 19 (sembilan belas) halaman 12 : "Bahwa.....Turut Tergugat BPN Kabupaten Indragiri Hilir telah **melakukan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatig daad).**"

h. pada angka 37 (tiga puluh tujuh) halaman 24 :  
"Bahwa.....**Penggugat adalah korban sebagai akibat dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat....dan seterusnya.**"

1.3. Bahwa oleh karena **PENGGUGAT** berkali-kali menyatakan **TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II telah melakukan perbuatan melawan hukum** dimana notabene **TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II adalah Pejabat Tata Usaha Negara** [instansi pemerintah], maka telah nyatalah **PENGGUGAT telah salah dalam memilih tempat Pengadilan yang berwenang memeriksa perkara a quo.** Sebab perbuatan melawan hukum yang dituduhkan kepada **TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II** adalah dalam kedudukannya sebagai **Pejabat Tata Usaha Negara** atau dengan kata lain gugatan yang diajukan oleh **PENGGUGAT** masuk dalam klasifikasi **Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad).**

1.4. Bahwa dengan demikian, maka sudah seharusnya **PENGGUGAT mengajukan perkara ini ke hadapan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru** dan bukan kepada Pengadilan Negeri Tembilahan. Hal ini didasarkan pada :

1. ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara



yang menyatakan : *Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*".

2. Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan : *"Tata Usaha Negara adalah administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah"*.

3. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan : *"Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya"*.

4. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang menyebutkan : *"Perkara Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan [Onrechtmatige Overheidsdaad] merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara"*.

5. Ketentuan Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang menyebutkan : *"Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) adalah sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/ atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."*

1.5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 160 RBg yang menyebutkan pula bahwa *"apabila persengketaan itu adalah suatu perkara yang tidak termasuk wewenang pengadilan negeri untuk mengadilinya, maka pada setiap saat dalam pemeriksaan perkara itu tergugat dapat mengajukan*



*tangkisan supaya pengadilan negeri menyatakan tidak berwenang mengadili perkara itu dan pengadilan negeri karena jabatannya harus pula menyatakan bahwa tidak berwenang mengadili perkara itu”;*

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, sangat beralasan hukum apabila **TURUT TERGUGAT II** memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* agar berkenan memutuskan bahwa gugatan **PENGGUGAT** ditolak atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) karena Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Tembilahan tidak berwenang untuk mengadili perkara perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Badan dan atau Pejabat Pemerintahan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kewenangan Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat IX, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II tersebut Penggugat mengajukan tanggapan sebagai berikut:

6. Bahwa berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Perkara Nomor: 94 K/TUN/2024 tertanggal 27 Februari 2024 tersebut di dalam pertimbangan hukumnya pada hakekatnya menegaskan bahwa meskipun sengketa ini terjadi sebagai akibat adanya surat keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, namun oleh karena pembuktiannya menyangkut Kepemilikan Hak Atas tanah, maka perlu terlebih dahulu diuji pada Peradilan Umum (*Kewenangan Absolut*) yaitu yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Negeri Tembilahan, artinya bukan berarti Para Tergugat dan Turut Tergugat di dalam perkara tersebut berada di pihak yang dimenangkan dan bukan pula pihak Penggugat berada di pihak yang kalah, oleh karena Majelis Hakim Agung menyatakan perkara *aquo* bukan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara melainkan kewenangan Peradilan Umum, oleh karenanya merujuk kepda Pertimbangan Hukum Putusan Kasasi tersebut, maka Penggugat dalam hal ini mengajukan Gugatan Keperdataan terhadap Para Tergugat dan Turut Tergugat melalui Peradilan Umum tentang Sengketa Kepemilikan Tanah dan Gugatan tentang Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa Para Pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat IX, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II telah mengajukan eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi absolut) oleh karena itu berdasarkan Pasal 162 RBg maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut secara holistik sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU Peradilan TUN) pada Pasal 53 ayat (1) menyebutkan “Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu **dinyatakan batal atau tidak sah**, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas diketahui bahwa yang dapat menyatakan **batal atau tidak sahnya Keputusan Tata Usaha Negara** adalah **Pengadilan Tata Usaha Negara**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada angka 2 tentang Kewenangan Menilai Kekuatan Sertifikat dan Bukti Pelunasan Jual Beli Tanah, pada huruf (a) disebutkan bahwa “Hakim perdata tidak berwenang membatalkan sertifikat, namun **hanya berwenang menyatakan sertifikat tidak mempunyai kekuatan hukum**, dengan dasar tidak mempunyai alas hak yang sah. Pembatalan sertifikat adalah tindakan administratif yang merupakan kewenangan peradilan Tata Usaha Negara (TUN)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas diketahui bahwa yang dapat menyatakan **sertifikat tidak mempunyai kekuatan hukum** adalah Peradilan Umum;

Menimbang, bahwa dalam isi gugatan dari Penggugat dan yang menjadi jawaban dari Para Tergugat dan Turut Tergugat yang menjadi fokus Majelis Hakim adalah terkait penggunaan kata dan kalimat **tidak sah** dan **tidak memiliki**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**kekuatan hukum yang mengikat** yang sebelumnya telah Majelis Hakim jelaskan perbedaannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait asas bahwa Hakim harus bersifat pasif yang memiliki pengertian bahwa Hakim tidak menentukan luas pokok sengketa yang diajukan, melainkan pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa dalam asas Hakim pasif, Hakim hanya membantu para pencari keadilan dan menilai siapa yang berhasil membuktikan kebenaran dalilnya. Hakim juga tidak boleh memperluas ruang lingkup pokok perkara dan memberikan putusan terhadap apa yang tidak diminta oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dari awal Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat diberikan kebebasan oleh Majelis Hakim dalam merumuskan kalimat demi kalimat yang akan dibuat oleh Penggugat di dalam gugatannya dan jawaban oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat sehingga Majelis Hakim tidak boleh menafsirkan sendiri pengertian dari kata dan kalimat **tidak sah** dan **tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat**;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim harus mengambil pengertian secara *letterlijk* (apa adanya) dari dua kalimat tersebut dan memiliki pengertian berbeda dan hal tersebut telah Majelis Hakim pertimbangkan sebelumnya adanya perbedaan terkait pengertian tersebut sehingga mengakibatkan dua kewenangan berbeda;

Menimbang, bahwa tidak bolehnya Majelis Hakim perdata dalam mencampur adukkan pertimbangan antara kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN) untuk menyatakan **tidak sah** dan kewenangan Peradilan Umum untuk menyatakan **tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat** sehingga tidak adanya tumpang tindih kewenangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca petitum keempat gugatan Penggugat yang meminta Pengadilan Negeri Tembilahan untuk menyatakan sebagai berikut:

4. Menyatakan 2 (dua) Sertipikat Hak Pakai atas nama Tergugat I dan 12 (dua belas) Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat-II hingga Tergugat-IX yaitu:

a) Tergugat-I berdasarkan Sertipikat Hak Pakai No. 76 / Kel. Tembilahan Hilir, tanggal Penerbitan Sertipikat Hak Pakai 20 Agustus 2008, Surat Ukur Nomor: 16/2003 tanggal 28-5-2003, nama pemegang hak Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, Luas 68.755 M2 adalah Pengganti Sertipikat Hak Pakai No. 53 / Kel. Tembilahan Hilir,

Halaman 53 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Tbh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal penerbitan Sertipikat Hak Pakai 5 Juni 2003, Surat Ukur Nomor : 16/2003 tanggal 28-5-2003, nama pemegang hak Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, Luas 68.755 M<sup>2</sup> ;

b) Tergugat-I berdasarkan Sertipikat Hak Pakai No. 06 / Kel. Tembilahan Hilir, tanggal penerbitan Sertipikat Hak Pakai 6 April 1990 , Surat Ukur Nomor: 263/1990 tanggal 1 Maret 1990, nama pemegang hak Pemerintah Daerah TK II Indragiri Hilir, Luas 9.370 M<sup>2</sup> yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kementrian Agraria dan Tata Ruang / BPN Indragiri Hilir;

c) Tergugat-II berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 1285 / Kel. Tembilahan Hilir, tanggal penerbitan Sertipikat Hak Milik 10-04-2012 , Surat Ukur Nomor: 15/2012 tanggal 05-03-2012, nama pemegang hak AFLINUR, Luas 240 M<sup>2</sup> yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kementrian Agraria dan Tata Ruang / BPN Indragiri Hilir;

d) Tergugat-II berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 2132 / Kel. Tembilahan Hilir, tanggal penerbitan Sertipikat Hak Milik 24-3-2015 , Surat Ukur Nomor: 79/2015 tanggal 11-03-2015, nama pemegang hak AFLINUR, Luas 88 M<sup>2</sup> yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kementrian Agraria dan Tata Ruang / BPN Indragiri Hilir;

e) Tergugat-II berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 2133 / Kel. Tembilahan Hilir, tanggal penerbitan Sertipikat Hak Milik 24-3-2015 , Surat Ukur Nomor: 80/2015 tanggal 11-03-2015, nama pemegang hak AFLINUR, Luas 88 M<sup>2</sup> yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kementrian Agraria dan Tata Ruang / BPN Indragiri Hilir;

f) Tergugat-III berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 2134 / Kel. Tembilahan Hilir, tanggal penerbitan Sertipikat Hak Milik 24-3-2015 , Surat Ukur Nomor: 76/2015 tanggal 11-03-2015, nama pemegang hak MUHAMMAD HAIKAL SAPUTRA, Luas 83 M<sup>2</sup> yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kementrian Agraria dan Tata Ruang / BPN Indragiri Hilir;

g) Tergugat-III berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 2135 / Kel. Tembilahan Hilir, tanggal penerbitan Sertipikat Hak Milik 24-03-2015, Surat Ukur Nomor: 77/2015 tanggal 11-03-2015, nama pemegang hak MUHAMMAD HAIKAL SAPUTRA, Luas 88 M<sup>2</sup> yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kementrian Agraria dan Tata Ruang / BPN Indragiri Hilir;

Halaman 54 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h) Tergugat-III berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 2136 / Kel. Tembilahan Hilir, tanggal penerbitan Sertipikat Hak Milik 24-03-2015, Surat Ukur Nomor: 78/2015 tanggal 11-03-2015, nama pemegang hak MUHAMMAD HAIKAL SAPUTRA, Luas 93 M<sup>2</sup> yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang / BPN Indragiri Hilir;
- i) Tergugat-IV berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 1000 / Kel. Tembilahan Hilir, tanggal penerbitan Sertipikat Hak Milik 27 maret 2007, Surat Ukur Nomor: 11/2007 tanggal 08-03-2007, nama pemegang hak Hj.Dra.DJAMILAH, Luas 264 M<sup>2</sup> yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang / BPN Indragiri Hilir;
- j) Tergugat-V berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 1224 / Kel. Tembilahan Hilir, tanggal penerbitan Sertipikat Hak Milik 30-03-2011, Surat Ukur Nomor: 14/2011 tanggal 22-03-2011, nama pemegang hak NURSYFA, Luas 240 M<sup>2</sup> yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang / BPN Indragiri Hilir;
- k) Tergugat-VI berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 1225 / Kel. Tembilahan Hilir, tanggal penerbitan Sertipikat Hak Milik 30-03-2011, Surat Ukur Nomor: 15/2011 tanggal 22-03-2011, nama pemegang hak M.ILMI, Luas 120 M<sup>2</sup> yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang / BPN Indragiri Hilir;
- l) Tergugat-VII berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 1226 / Kel. Tembilahan Hilir, tanggal penerbitan Sertipikat Hak Milik 30-03-2011, Surat Ukur Nomor: 16/2011 tanggal 22-03-2011, nama pemegang hak MUHAMMAD A RAFIK, Luas 119 M<sup>2</sup> yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang / BPN Indragiri Hilir;
- m) Tergugat-VIII berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 1247 / Kel. Tembilahan Hilir, tanggal penerbitan Sertipikat Hak Milik 23-08-2011, Surat Ukur Nomor: 57/2011 tanggal 16-08-2011, nama pemegang hak MARPIUS, Luas 120 M<sup>2</sup> yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang / BPN Indragiri Hilir;
- n) Tergugat-IX berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 1327 / Kel. Tembilahan Hilir, tanggal penerbitan Sertipikat Hak Milik 22-05-2013, Surat Ukur Nomor: 14/2013 tanggal 16-05-2013, nama pemegang hak SUWISNO, Luas Awal 290 M<sup>2</sup>, luas sisa 26 M<sup>2</sup> yang dikeluarkan oleh

Halaman 55 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepala Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang / BPN Indragiri Hilir;

**TIDAK SAH DAN TIDAK MEMILIKI KEKUATAN HUKUM YANG MENGIKAT;**

Penggugat meminta Majelis Hakim untuk menyatakan sertifikat-sertifikat tersebut tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;

Menimbang, selain pada petitum, di dalam posita poin 11, 15, 20, 21 dan 23 Penggugat juga secara konsisten disertai dengan dalil-dalilnya meminta Majelis Hakim agar menyatakan sertifikat-sertifikat sebagaimana disebutkan di atas tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut menurut Majelis Hakim petitum keempat tersebut telah menggabungkan kewenangan dua jenis peradilan yakni Peradilan Tata Usaha Negara (TUN) untuk menyatakan **tidak sah** dan kewenangan Peradilan Umum untuk menyatakan **tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat** sehingga kedua jenis peradilan tersebut hanya memiliki kewenangan setengah-setengah, dan terhadap petitum tersebut yang menggabungkan dua kewenangan lingkungan peradilan tidak dapat diperiksa oleh satu lingkungan peradilan baik peradilan umum maupun peradilan tata usaha negara, melainkan harus diperiksa tersendiri oleh lingkungan peradilan yakni untuk menyatakan sah suatu sertifikat hak milik (SHM) adalah kewenangan peradilan tata usaha negara, sedangkan untuk menyatakan sertifikat hak milik (SHM) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat adalah kewenangan peradilan umum. Dan penggabungan kewenangan dua lingkungan peradilan tersebut dalam 1 petitum membuat gugatan Penggugat tersebut tersebut menjadi rancu, ambigu dan tidak dapat diterima baik pada Peradilan Umum maupun Peradilan Tata Usaha Negara (TUN);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat IX, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II beralasan hukum dan oleh karena itu harus dikabulkan dan selanjutnya Pengadilan Negeri Tembilahan menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat IX, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II dikabulkan, maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 162 RBg, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat IX, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Tembilahan tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.319.600,00 (satu juta tiga ratus sembilan belas ribu enam ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan, pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024, oleh kami, Janner Christiadi Sinaga, S.H., sebagai Hakim Ketua, Pantun Andrianus Lumban Gaol, S.H. dan Jonta Ginting, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim Ketua didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu Ridho, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tembilahan dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu dan tanggal itu juga.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Pantun Andrianus Lumban Gaol, S.H.

Janner Christiadi Sinaga, S.H.

ttd

Jonta Ginting, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ridho, S.H.

Halaman 57 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Tbh



Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2. ATK .....	:	Rp100.000,00;
3.....P	:	Rp937.600,00;
anggilan .....	:	
4.....P	:	Rp102.000,00;
enggandaan Berkas.....	:	
5.....P	:	Rp130.000,00;
NBP .....	:	
6.....M	:	Rp10.000,00;
eterai .....	:	
7. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
Jumlah .....	:	Rp1.319.600,00;

(satu juta tiga ratus sembilan belas ribu enam ratus rupiah)